

**IMPLEMENTASI PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA
TERHADAP EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024
PERSPEKTIF SIYĀSAH SYAR'IYYAH TANFIẒIYAH
(Studi Kasus di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)**

SKRIPSI

Oleh

Aprillia Dwi Saputri

NIM. 05020421026



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2025

**IMPLEMENTASI PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA
TERHADAP EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024
PERSPEKTIF SIYĀSAH SYAR'IYYAH TANFIẒIYAH
(Studi Kasus di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah dan Hukum**

**Oleh
Aprillia Dwi Saputri
NIM. 05020421026**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aprillia Dwi Saputri
NIM : 05020421026
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Implementasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif Siyasah Syar'iyah Tanfiziyah (Studi Kasus di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 10 April 2025



ng menyatakan,
Aprillia Dwi Saputri
NIM. 05020421026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aprillia Dwi Saputri
NIM. : 05020421026
Judul : Implementasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif *Siyasah Syar'iyah Tanfiziyyah*
(Studi Kasus di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Maret 2025

Pembimbing



Dr. Achmad Yasir, M.Ag.

NIP. 196707271996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aprillia Dwi Saputri

NIM. : 05020421026

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji III



Achmad Safiudin R., M.H.
NIP. 199212292019031005

Penguji II



Dr. Lutfil Ansori, M.H.
NIP. 198311132015031001

Penguji IV



Subhan Nooriansyah, M.Kom.
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 8 Mei 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah/Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aprillia Dwi Saputri
NIM : 05020421026
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
E-mail address : aprilliaadwis@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Implementasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif Siyāsah Syar'iyah Tanfiziyyah (Studi Kasus Di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Mei 2025

Penulis

(Aprillia Dwi Saputri)

ABSTRAK

Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa memperpanjang masa jabatan Kepala Desa dari enam tahun menjadi delapan tahun dalam satu periode, dengan maksimal dua periode. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan desa, memastikan kesinambungan program pembangunan, serta memperkuat stabilitas kepemimpinan desa. Namun, perpanjangan ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan kekuasaan dan berkurangnya peluang regenerasi kepemimpinan. Skripsi ini mengkaji dua rumusan masalah yaitu, pertama; bagaimana implementasi perpanjangan masa jabatan Kepala Desa terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan kedua; bagaimana perspektif *siyāsah Syar'iyah tanfiziyyah* dalam menilai perpanjangan masa jabatan Kepala Desa di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan sosiolegal (*socio-legal*). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di Desa Pijeran dan Desa Demangan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan model induktif untuk mengidentifikasi dampak kebijakan terhadap keberlanjutan program kerja dan program pembangunan pemerintahan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan Kepala Desa memiliki dampak positif maupun negatif. Dari segi positif, kebijakan ini meningkatkan kesinambungan program kerja, stabilitas pemerintahan desa, serta memungkinkan efektivitas dalam pelaksanaan pembangunan. Namun, kebijakan ini juga berisiko mengurangi mekanisme pengawasan, meningkatkan potensi penyalahgunaan kewenangan, dan menurunnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Dalam perspektif *siyāsah Syar'iyah tanfiziyyah*, kebijakan ini dapat diterima selama Kepala Desa menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan prinsip-prinsip dalam *fiqh siyāsah* meliputi musyawarah, keadilan, kebebasan, persamaan, dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil penelitian, Peneliti merekomendasikan kepada Kepala Desa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa guna meminimalisir penyalahgunaan kewenangan. Badan permusyawaratan rakyat (BPD) disarankan untuk lebih aktif dalam melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada Kepala Desa agar kebijakan yang dijalankan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintah ditingkat kabupaten dan pusat disarankan untuk dapat meninjau kembali efektivitas implementasi kebijakan ini dan menyusun regulasi pengawasan yang lebih ketat guna memastikan kebijakan ini tetap berjalan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu kesejahteraan masyarakat desa.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Implementasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif Siyāsah Syar’iyyah Tanfiziyah (Studi Kasus di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)”** ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai bagian pemenuhan kewajiban akademik dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Dalam proses penyusunan sripsi ini, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada Bapak Prof. Dr. Akhmad Muzakki, M.Ag., Grad. Dip. SEA., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Ibu Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. Muwahid. S.H., M.Hum. selaku Kepala Jurusan Hukum Publik Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. Luthfil Ansori, S.H.I., M.H. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Publik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, atas pengajaran dan bimbingan yang telah Bapak-Ibu sekalian berikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ikhsan Fatah Yasin, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan Bapak Achmad Safiudin R, M.H., selaku Sekretaris Kepala Program Studi Hukum Tata Negara.

Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. H. Achmad Yasin, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah memberikan arahan, masukan, serta dorongan selama proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini. Setiap bimbingan yang diberikan bukan hanya membantu dalam menyelesaikan penelitian ini, tetapi juga menjadi bekal yang sangat berarti dalam memperdalam pemahaman penulis tentang esensi hukum tata negara.

Tidak ada doa yang lebih tulus selain dari orang tua yang selalu menjadi cahaya dalam setiap langkah yang penulis ambil. Penulis menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga kepada orang tua tercinta, Bapak Poniran dan Ibuk Jemitri atas kasih sayang, doa yang tidak pernah terputus, serta pengorbanan tiada henti yang menjadi kekuatan penulis. Tak lupa, penulis berterima kasih kepada saudara-saudari kakak dan adik Lutfi Ailuul Waahidati, Yunia Trianasari, Farhan Andrian, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa menjadi tempat kembali di tengah kelelahan, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan moral dan motivasi, adalah kekuatan terbesar dalam perjalanan ini.

Penulis juga mengapresiasi sahabat-sahabat, Lalita Ni'mal Fajria, Wardahatul Afa Putri, Shaqinah Kinasih Gusti, Ajeng Ayu Magfirah, Feti Fatmawati, Sonia Nisa'ul Azizah, Nurul Hidayati serta seluruh teman kelas HTN-A Angkatan 2021 yang telah berbagi semangat, ide, dan kebersamaan yang begitu berarti selama menjalani proses akademik ini. Setiap diskusi, canda, dan perjuangan bersama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan panjang ini.

Begitu pula kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, khususnya kepada Kepala Desa Pijeran Dan Desa Demangan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, beserta seluruh aparat pemerintah desa yang telah berpartisipasi dalam penelitian dengan memberikan data, informasi, wawasan dan meluangkan waktu yang berharga, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga diucapkan untuk diri Penulis sendiri. Terima kasih telah memilih untuk melangkah diatas setiap keraguan dan kelelahan yang dirasakan, setiap langkah yang penuh dengan tekad menjadi bagian paling utama dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Terakhir, harapan Penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks kebijakan pemerintahan desa dan dapat memberikan informasi bagi siapa saja yang membacanya.

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
A. Konsonan	xiii
B. Vokal	xiii
C. <i>Tā' Marbūṭah</i>	xiv
D. <i>Shaddah</i> atau <i>Tashdīd</i>	xv
E. Penulisan Huruf Kapital	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Penelitian Terdahulu.....	15
G. Definisi Operasional.....	20
H. Metode Penelitian.....	23
I. Sistematika Pembahasan	29

BAB II KONSEP KEWENANGAN KEPALA DESA MENURUT SIYĀSAH SYAR’IYYAH TANFIZIYAH	31
A. Konsep Kepala Desa	31
B. Teori Kewenangan	43
C. Teori Efektivitas	49
D. Konsep Siyāsah Syar’iyyah Tanfiziyah	54
BAB III IMPLEMENTASI PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA TERHADAP EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024.....	63
A. Profil Lokasi Penelitian.....	63
B. Dampak Perpanjangan Terhadap Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan	71
C. Efektivitas Kualitas Pimpinan Desa Pijeran dan Desa Demangan	79
D. Implementasi Kebijakan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa di Desa Pijeran dan Desa Demangan	81
BAB IV TINJAUAN SIYĀSAH SYAR’IYYAH TANFIZIYAH DALAM MENILAI PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024.....	87
A. Analisis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa di Desa Pijeran dan Desa Demangan Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.....	87
B. Analisis Siyāsah Syar’iyyah Tanfiziyah Terhadap Pemerintahan Desa Pijeran dan Desa Demangan Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.....	105
BAB V KESIMPULAN.....	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA.....	126
LAMPIRAN.....	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kecamatan Siman.....	64
Gambar 2 Peta Desa Pijeran.....	66
Gambar 3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pijeran.....	67
Gambar 4 Peta Desa Demangan.....	70
Gambar 5 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Demangan.....	71

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 Perbandingan Program Kerja Pemerintah Desa.....	91
Diagram 2 Perbandingan Kegiatan Pembangunan Desa.....	101

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	'	16.	ط	.t
2.	ب	b	17.	ظ	z
3.	ت	t	18.	ع	'
4.	ث	th	19.	غ	gh
5.	ج	j	20.	ف	f
6.	ح	h	21.	ق	q
7.	خ	kh	22.	ك	k
8.	د	d	23.	ل	l
9.	ذ	dh	24.	م	m
10.	ر	r	25.	ن	n
11.	ز	z	26.	و	w
12.	س	s	27.	هـ	h
13.	ش	sh	28.	ء	'
14.	ص	s	29.	ي	y
15.	ض	d			

Sumber: Library of Congress and American Library Association. *ALA-LC Romanization Tables: Transliteration Schemes for Non-Roman Scripts*. Edited by Randall Keigan Barry. Washington: Cataloging Distribution Service, Library of Congress, 1997.

B. Vokal

a. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
َ	<i>fathah</i>	a
ِ	<i>kasrah</i>	i
ُ	<i>ḍammah</i>	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqtiḍā'* (اقتضاء)

b. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
اِي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	<i>ay</i>	a dan y
اُو	<i>fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh : *bayn* (بين)

: *mawḍū'* (موضوع)

c. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh : *al-jamā'ah* (الجماعة)

: *takhyīr* (تخيير)

: *yadūr* (يدور)

C. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah “t”.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh : *sharī‘at al-Islām* (شريعة الإسلام)

: *sharī‘ah Islāmīyah* (شريعة إسلامية)

D. *Shaddah* atau *Tashdīd*

a. $\u0648\u0305$, mewakili kombinasi vokal panjang ditambah konsonan, ditulis: *ūw*.

Contoh: *‘Adūw* عَدُوّ

Qūwah قُوَّة

b. $\u0636\u0305$, mewakili kombinasi diftong plus konsonan, ditulis: *aww*.

Contoh: *Shawwāl* شَوَّال

Ṣawwara صَوَّرَ

c. $\u0649\u0305$, mewakili kombinasi vokal panjang ditambah konsonan, ditulis: *īy*.

Contoh: *Al-Miṣrīyah* المِصْرِيَّة

d. $\u0627\u0305$, mewakili kombinasi diftong plus konsonan, ditulis: *ayy*.

Contoh: *Ayyām* أَيَّام

Sayyid سَيِّد

e. *Tashdīd* di atas huruf lainnya, ditulis ganda.

Contoh: *Al-Ghazzī* الغَزَّيِّ

Al-Kashshāf الكَشَّاف

E. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (rangkaian kata) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan pengakuan negara Indonesia terhadap keberadaan desa. Ketentuan ini memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya selama masih relevan, serta sejalan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B amandemen UUD 1945, yang mengubah posisi desa dalam struktur sistem pemerintahan dan menggabungkan fungsi kemandirian komunitas (*self-governing community*) dengan kemandirian lokal (*local self-government*).¹ Pasal tersebut kemudian menjadi dasar hukum lahirnya Undang-Undang Desa yang bertujuan membangun instrumen serta visi misi desa dengan fondasi inisiatif lokal, demokratis, dan sejahtera. Desa merupakan entitas sosial dan geografis yang menunjukkan interaksi rumit antara manusia, lingkungan, adat istiadat, dan elemen politik serta ekonomi yang memiliki urusan dan diatur sendiri sesuai dengan hukum adat yang melekat di desa tersebut.²

¹ Rizki Mustika Suhartono, "Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi Di Indonesia: Jurnal La Ode Adnan," *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 2, no. 1 (2024): 142–154.

² Ardhana Januar Mahardhani, *Pemerintahan Desa* (Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama, 2023), http://unicat.umpo.ac.id/index.php?p=show_detail&id=26357.

Desa merupakan sebuah desa, desa adat, atau kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang jelas, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (43) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan desa yaitu untuk mengatur dan mengelola pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya berdasarkan inisiatif masyarakat itu sendiri. Sebagaimana sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menghormati hak asli dan hak adat setiap desa, maka desa berhak menetapkan dan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik masyarakat di tingkat desa itu sendiri.³ Dalam mengelola dan mengatur urusan pemerintahan lokal tersebut, kewenangan desa meliputi berbagai aspek seperti pengelolaan sumber daya alam, pengambilan keputusan, serta pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat desa.⁴

Pemahaman mengenai desa dan pemerintahan desa di Indonesia sangat penting untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintahan desa yang merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan negara, memainkan peran penting dalam pembangunan negara. Pemerintahan desa menjadi fondasi penting bagi stabilitas kemajuan bangsa karena merupakan ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan ditingkat *grassroots*. Dalam konteks ini, Kepala desa sebagai hierarki pemerintahan tertinggi di tingkat desa dimana posisinya sendiri sangat strategis dan penting dalam menjalankan roda pemerintahan

³ Mukti Dwi Atmaja, "Bagus. Yusuf Adam Hilman. Analisis Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (Sembilan) Tahun," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 1 (2023).

⁴ Ardhana Januar Mahardhani, *Pemerintahan Desa*.

dan menggerakkan pembangunan desa. Kepala desa memiliki tanggung jawab yang lebih dari sekadar administrasi, peran ini mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat desa. Kepala desa harus mampu mensinergikan masalah yang muncul dan mewakili masyarakat desa dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu, kualitas kepemimpinan seorang Kepala desa sangat menentukan kemakmuran dan kemajuan masyarakat yang dipimpinnya.⁵ Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, lama waktu kepemimpinan seorang Kepala desa menjadi tolak ukur yang berpengaruh pada efektivitas implementasi program-program Pembangunan desa. Dengan demikian, masa jabatan Kepala desa yang ideal dapat mendukung terciptanya stabilitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Namun, hukum tata negara Indonesia terus mengalami perkembangan melalui perubahan peraturan, terutama dalam hal struktur pemerintahan desa. Salah satu perubahan besar telah dilakukan pada tanggal 25 April 2024 ketika Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan, yang selanjutnya menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. Salah satu aspek yang diubah oleh undang-undang ini yaitu berubahnya lama jabatan kepala desa sebagaimana dinyatakan pada Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak

⁵ Mei Fiani Ritonga, “Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK RI NO. 42/PUU-XIX/2021 Perspektif Fiqh Siyasah,” *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 6, no. 2 (2024).

tanggal pelantikan.” Selain itu, dinyatakan pula dalam Pasal 39 ayat (2) terkait lama periode jabatan Kepala desa bahwa, “Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.”

Perubahan ini berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan, “Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan”. Dan dalam ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.” Dengan demikian, Undang-Undang No.3 Tahun 2024⁶ membawa implikasi besar terhadap pola kepemimpinan desa.

Perubahan ini merupakan bentuk perwujudan dari tuntutan yang telah disuarakan para Kepala desa melalui kelompok persatuan APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) dalam demonstrasi yang dilakukan pada 17 Januari 2023 lalu di depan gedung DPR RI, dengan maksud memberikan kesempatan bagi Kepala desa untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan secara berkelanjutan. Usulan perubahan UU Desa tersebut akhirnya disetujui oleh Baleg DPR dan

⁶ Undang-Undang No.3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kemendagri serta resmi disahkan setelah ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 25 April 2024 lalu.⁷

Perubahan ini menimbulkan berbagai implikasi dan kekhawatiran bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama terkait kesejahteraan masyarakat dan efektivitas pemerintahan di tingkat desa. Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, masa jabatan Kepala desa ditetapkan lebih panjang dibandingkan dengan masa jabatan eksekutif lainnya seperti presiden, gubernur, bupati, dan wali kota. Durasi yang panjang ini berpotensi dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dan bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme yang mengutamakan pembatasan kekuasaan.⁸ Aristoteles berpendapat bahwa kekuasaan tidak seharusnya dipegang secara terus-menerus, melainkan perlu adanya pergantian antara yang memerintah dan yang diperintah. Sejalan dengan itu, Ramlah Surbakti juga menyatakan bahwa jabatan yang terlalu lama dapat melahirkan akumulasi kekuasaan yang besar, yang pada akhirnya membuka peluang terjadinya penyimpangan kekuasaan dan munculnya pola pemerintahan yang oligarkis. Selain itu, panjangnya masa jabatan ini tidak sejalan dengan prinsip pembatasan kekuasaan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi negara sehingga

⁷ Hendrik Khoirul Muhid, "Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa Di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu," *Tempo*, Mei 4, 2024, diakses Oktober 18, 2024, <https://www.tempo.co/politik/perjalanan-ubah-regulasi-masa-jabatan-kepala-desa-di-uu-desa-setelah-unjuk-rasa-menjelang-pemilu-2024-62317>.

⁸ Tarsan Umarama, "Inkonstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa," *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi* (2024): 31–44.

dapat merugikan masyarakat dan merusak tatanan negara serta dianggap inkonstitusional.⁹

Dalam konteks Kabupaten Ponorogo, perpanjangan masa jabatan Kepala desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 telah diterapkan dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Dikutip dari laman Radio FM 99,2 Songgolangit, sebanyak 276 Kepala desa di Kabupaten Ponorogo telah menerima perpanjangan masa jabatan melalui pengukuhan ulang pada 25 Juni 2024. Pengukuhan ulang tersebut merupakan tindak lanjut atas dokumen Kemendagri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ tertanggal 5 Juni 2024 yang berisi penegasan ketentuan perubahan pasal peralihan terkait Kepala desa yang selanjutnya menjadi dasar hukum bagi diberikannya perpanjangan masa jabatan Kepala desa.¹⁰

Kecamatan siman menjadi salah satu kecamatan yang Kepala desa pada setiap desanya telah mendapat perpanjangan masa jabatan menjadi 8 tahun. Perpanjangan ini memiliki dampak yang berbeda-beda di setiap desa terutama terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas dari penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut tercapai, maka aspek yang perlu diperhatikan utamanya adalah terkait kontinuitas program pemerintah desa dan

⁹ Ismi Rusyanti et al., "Problematika Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Tinjauan Pembatasan Kekuasaan," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 4, no. 2 (April 2024): 57–62.

¹⁰ Yudhista AP, "Masa Jabatan Kepala Desa Ponorogo Diperpanjang, 276 Kades Bertahan Di Kursi Kepemimpinan," *Songgolangit FM 99,2*, June 19, 2024, diakses Oktober 18, 2024, <https://songgolangit.pikiran-rakyat.com/ponorogo/pr-3708227226/masa-jabatan-kepala-desa-ponorogo-diperpanjang-276-kades-bertahan-di-kursi-kepemimpinan?page=all>.

pembangunan desa yang akan dilaksanakan sepanjang 2 (dua) tahun penambahan masa jabatan.

Penelitian ini memfokuskan analisis perbandingan antara dua desa di Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, yaitu Desa Pijeran dan Desa Demangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan serta sejauh mana kebijakan tersebut dapat menciptakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif. Pemilihan kedua desa ini sebagai Lokasi penelitian didasarkan pada beberapa alasan yang kuat, yaitu adanya perbedaan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis sehingga memungkinkan untuk melakukan analisis komparatif mengenai implementasi perpanjangan masa jabatan kepala desa dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Perbedaan ini memberikan gambaran yang lebih kaya mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

Kepala desa pada kedua desa tersebut telah dilantik melalui pelantikan serentak tahun 2019 lalu dan telah menjabat sebagai Kepala desa untuk periode 2020 sampai 2025, yang selanjutnya masa jabatannya diperpanjang selama 2 tahun hingga tahun 2027. Perpanjangan masa jabatan ini berpotensi menimbulkan sejumlah konsekuensi negative, seperti potensi penyalahgunaan kekuasaan, apatisme politik dan terhambatnya proses regenerasi kepemimpinan di desa. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai

faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. salah satunya adalah dinamika sosial dan politik di tingkat local, dimana kebijakan ini bisa menimbulkan konflik kepentingan atau memicu polarisasi masyarakat jika tidak dikelola sebaik mungkin. Diperlukan mekanisme pengambilan keputusan yang transparan dan partisipatif untuk menjaga keseimbangan antara kesinambungan kepemimpinan dan kebutuhan akan regenerasi yang sehat.

Selain itu, kualitas sumber daya manusia di tingkat desa juga menjadi aspek penting. Perpanjangan masa jabatan Kepala desa seharusnya disertai dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi para Kepala desa agar mereka mampu menjalankan tugas secara professional. Dalam hal ini, Pemerintah perlu menyediakan program pengembangan kapasitas yang efektif untuk memastikan Kepala desa memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam mengelola Pembangunan desa secara berkelanjutan.

Urgensi perpanjangan Masa Jabatan Kepala desa terletak pada produktivitas Kepala desa itu sendiri, produktivitas disini dimaksudkan dapat mendorong kinerja Kepala desa yang semakin maksimal dalam mengelola pemerintahan desa sehingga menjadi pertimbangan logis dalam mengesahkan kebijakan mengenai perpanjangan masa jabatan tersebut. Kepala desa diberikan ruang yang lebih luas untuk menuntaskan program-program pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. keleluasaan untuk menyelesaikan program pembangunan

desa dan memberikan kesejahteraan masyarakatnya. Perpanjangan masa jabatan Kepala desa tidak dapat dipandang sebagai bentuk arogansi kekuasaan, melainkan sebagai upaya strategis untuk mendukung keberlanjutan dan efektivitas program-program kerja desa yang telah direncanakan. Pertanyaan mendasar dalam hal ini adalah apakah Kepala desa berhasil mengimplementasikan visi pembangunan yang jelas, bagaimana program kerja dan program Pembangunan pemerintah desa dapat berlanjut secara berkelanjutan? Ketidakjelasan ini menciptakan tantangan signifikan terkait dengan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat untuk mencapai pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi mendalam untuk memahami sejauh mana Kepala desa mampu memenuhi tuntutan ini dan sejauh mana kebijakan serta program yang dilaksanakan mampu berdampak secara positif dan berkelanjutan bagi masyarakat desa.

Berdasarkan perspektif *Siyāsah Syar'iyah tanfīziyah* dalam kaitannya dengan permasalahan tersebut, maka menjadi penting untuk melakukan evaluasi mengenai apakah perpanjangan masa jabatan Kepala desa sejalan dengan *maqāsid syarī'ah*. *Siyāsah Syar'iyah tanfīziyah* menekankan pentingnya penerapan kebijakan yang adil dan akuntabel, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, dimana kepemimpinan dianggap sebagai amanah yang harus dijalankan dengan baik dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum

(*masalah*) dan menjaga stabilitas sosial di tingkat desa. Ketentuan ini telah ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58:¹¹

بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِكُمْ وَإِذَا أَهْلِيهَا إِلَى الْأُمَّتِ تَوَدُّوْا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرٌ سَمِيعٌ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا اللَّهُ إِنَّ ۖ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-Nisa: 58)

Selain itu, seorang pemimpin memiliki tanggung jawab besar dalam mengemban tugas serta kewajiban yang dimilikinya. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang memberikan pedoman dalam konteks kepemimpinan, yang diriwayatkan oleh Bukhari¹² sebagai berikut:

رَعَيْتِهِ عَنْ مَسْئُولٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ كُلُّكُمْ

“Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinya.” (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadis tersebut, sebagai seorang pemimpin dalam pemerintahan desa, Kepala desa akan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan dan kebijakannya. Perpanjangan masa jabatan Kepala desa harus mempertimbangkan evaluasi kinerja dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam perspektif *Siyāsah Syar'iyah tanfiziyah*, keberlanjutan pemerintahan desa yang efektif bergantung pada kemampuan Kepala desa untuk menjunjung tinggi

¹¹ Kemenag RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah* (Bandung: PT SYGMA Exagrafika, 2010): 87.

¹² Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Translated by Mahmoud Matraji., vol. III (Beirut: Dar El Fikr, 1993): 456-457.

amanah, menekankan pentingnya keadilan, kemaslahatan, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Oleh karena itu, melalui penelitian berjudul **“Implementasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif Siyāsah Syar’iyyah Tanfīziyah (Studi Kasus di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)”** ini akan memberikan dimensi baru dalam diskusi tentang perpanjangan masa jabatan Kepala desa dan dampaknya terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa melalui kacamata Islam, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka ditentukan identifikasi masalah yaitu:

1. Implimentasi perpanjangan masa jabatan Kepala desa yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2024 terhadap dinamika pemerintahan desa.
2. Implikasi perpanjangan masa jabatan Kepala desa di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
3. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa setelah perpanjangan masa jabatan Kepala desa di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

4. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa sebelum dan sesudah perpanjangan masa jabatan Kepala desa di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
5. Tantangan dan hambatan yang dihadapi Kepala desa dalam mengimplementasikan kebijakan perpanjangan masa jabatan di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
6. Tinjauan *siyāsah syar'iyah tanfiziyah* terhadap perpanjangan masa jabatan Kepala desa berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024.

Untuk menghindari pembahasan yang meluas, maka penulis dalam penelitian ini membatasi penelitian yang berfokus pada hal-hal berikut:

1. Implementasi perpanjangan masa jabatan Kepala desa menurut UU No. 3 Tahun 2024 di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
2. Tinjauan *siyāsah syar'iyah tanfiziyah* terhadap perpanjangan masa jabatan Kepala desa berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024.

C. Rumusan Masalah

Merujuk pada permasalahan yang telah diidentifikasi dalam latar belakang diatas, maka rumusan yang menjadi fokus dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana implementasi perpanjangan masa jabatan Kepala desa terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024?

2. Bagaimana perspektif *siyāsah syar'iyah tanfīziyah* dalam menilai perpanjangan masa jabatan Kepala desa di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis implementasi perpanjangan masa jabatan Kepala desa berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024 dan menilai implikasinya terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui perspektif *siyāsah syar'iyah tanfīziyah* dalam menilai perpanjangan masa jabatan Kepala desa yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2024.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang berarti, baik dari sisi teori maupun praktik. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya yang berkaitan dengan implementasi UU No. 3 Tahun 2024 sebagai

perubahan kedua atas UU No. 6 Tahun 2024 tentang Desa dan dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan pembaca tentang dinamika pemerintahan desa serta tantangan Kepala desa dalam implementasi UU No. 3 Tahun 2024 berdasarkan perspektif Islam. Penelitian ini dapat mendorong lebih banyak kajian empiris dimana hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain yang tertarik pada isu serupa.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dalam memahami hubungan antara hukum dan kebijakan publik menggunakan perspektif *siyāṣah syar'iyah tanfīziyah* sehingga diharapkan dapat menjadi panduan hukum dalam kajian interdisipliner antara hukum dan politik dari sudut pandang Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah keterampilan penulis dalam Menyusun dan menulis karya tulis ilmiah yang berkualitas sehingga dapat menyampaikan temuan dan gagasan secara jelas dan terstruktur.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi hukum bagi masyarakat mengenai penerapan kebijakan perpanjangan masa jabatan Kepala desa. Dengan informasi yang

jelas dan transparan, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan mengawasi kinerja Kepala desa, sehingga mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih responsive terhadap kepentingan masyarakat.

c. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan regulasi dan strategi penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih efektif.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya memberikan gambaran tentang topik penelitian dan kajian-kajian lain yang telah dilakukan oleh para penulis sebelumnya, tanpa mengesampingkan adanya tumpang tindih materi atau kajian ulang. Kajian mengenai implementasi perpanjangan masa jabatan Kepala desa terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa ini sudah beberapa kali diteliti, namun penulis akan menguraikan beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian tersebut, sebagai berikut:

1. Jurnal dengan judul “Pergulatan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Hukum dan Demokrasi”.¹³ Jurnal ini ditulis oleh Roni Rulistyanto Luhukay dari Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram dan diterbitkan pada bulan Mei 2024 dalam Jurnal

¹³ Roni Sulistyanto Luhukay, “Pergulatan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Hukum Dan Demokrasi,” *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 4, no. 1 (2024): 1–17.

Caraka Justitia, Volume 4, Nomor 2, Halaman 1 sampai dengan 17. Penelitian dalam jurnal tersebut memiliki persamaan dalam membahas perpanjangan masa jabatan Kepala desa yang merupakan isu penting yang perlu dikaji saat ini pasca disahkan perubahan atas UU Desa. Terdapat adanya perbedaan penelitian dengan yang akan diteliti oleh penulis, dimana penulis memfokuskan analisa pada dampak dari implementasi perpanjangan masa jabatan Kepala desa terhadap tata kelola desa yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih praktis dan spesifik berdasarkan hasil penelitian lapangan. Selain itu, penulis dalam penelitian ini menggunakan perspektif *siyāsah syar'iyah tanfīziyah* dengan menilai sejauh mana nilai-nilai kepemimpinan Islam diintegrasikan dalam kepemimpinan di tingkat desa.

2. Jurnal dengan judul “Quo Vadis Penamabahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Terbitnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa *Legal Protection For Consumers in Online Transactions: A Review From The Indonesian Civil Code*”.¹⁴ Jurnal ini ditulis oleh Ahmad Althof ‘Athooillah dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan Alfian Kahirul Ichwan dari Universitas Jember yang terbit pada bulan Agustus 2024 dalam jurnal *Rawang Rencang: Jurnal hukum lex generalis*, Volume 4, Nomor 8, Halaman 1-22. Penelitian

¹⁴ Ahmad Althof and Alfian Kahirul Ichwan, “A Quo Vadis Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Terbitnya Undang Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa: Quo Vadis Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Terbitnya Undang Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 8 (2023): 1-22.

tersebut memiliki persamaan dalam fokus pembahasan utama pada perpanjangan masa jabatan Kepala desa serta dampaknya terhadap aspek hukum dan pemerintahan desa. Persamaan lainnya terletak pada regulasi yang digunakan, dimana kedua penelitian sama-sama berorientasi pada UU No. 3 Tahun 2024. Namun, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu dalam pendekatan dan perspektif analisis yang digunakan.

3. Skripsi dengan judul “Persepsi masyarakat tentang tuntutan Kepala desa untuk masa jabatan menjadi 9 (Sembilan) tahun di desa bangun seranten kecamatan muara tabir kabupaten tebo”,¹⁵ ditulis oleh Muhandika Alfandi Stambo, seorang mahasiswa dari fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan, universitas jambi. Penelitian tersebut membahas tentang persepsi dan respons masyarakat terhadap tuntutan perubahan masa jabatan Kepala desa masyarakat desa bangun seranten kecamatan muara tabir kabupaten tebo terhadap wacana perpanjangan masa jabatan Kepala desa menjadi 9 tahun. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam membahas masa jabatan kepala desa serta peran pentingnya dalam konteks tata Kelola pemerintahan di tingkat desa. Maka, perbedaan penelitian ini dengan yang diteliti oleh penulis terletak pada penekanan analisa empiris terhadap UU No. 3 Tahun 2024 yang telah sah dan sedang diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, penelitian ini juga

¹⁵ Muhandika Stambo, “Persepsi Masyarakat Tentang Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (Sembilan) Tahun Di Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo” *Skripsi, Universitas Jambi* (2024).

akan menggunakan perpektif hukum Islam (*siyāsah syar'iyah tanfiziyyah*) untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dalam pemerintahan desa.

4. Skripsi dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Terhadap Pasal 33 Huruf 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)”,¹⁶ ditulis oleh Purna Hadi Swasono dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam fokus pembahasan mengenai masa jabatan Kepala desa. Perbedaan penulisan tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada regulasi yang menjadi dasar analisa penulis, dimana judul tersebut menganalisa masa jabatan Kepala desa yang termuat dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sedangkan penulis dalam penelitian mengacu pada UU No. 3 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris melalui kajian hukum sosiologis dan pendekatan sosiologi hukum yang berorientasi pada dampak praktis dan pelaksanaan regulasi di lapangan.
5. Skripsi dengan judul “Landasan Filosofis Sosiologis Dan Yuridis Atas Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perubahan Undang-

¹⁶ Purna Hadi Swasono, “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Terhadap Pasal 33 Huruf 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa),” *Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya* (2019).

Undang Desa”,¹⁷ yang ditulis oleh Dara Ayu Nirwana Dewi, seorang mahasiswi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam membahas isu perpanjangan masa jabatan Kepala desa yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta pentingnya memahami dampak dari kebijakan tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Serta berusaha untuk memberikan wawasan mengenai perubahan regulasi tersebut secara filosofis, sosiologis, dan yuridis dan dampaknya terhadap tata kelola desa. Maka, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dimana metode penelitian yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini yakni menggunakan metode empiris yang akan dilaksanakan melalui pengumpulan dan pengolahan data lapangan terkait dengan implementasi perpanjangan masa jabatan Kepala desa serta menganalisa dampaknya terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa dengan perspektif *siyāsah syar’iyyah tanfīziyah*.

Berdasarkan seluruh penelitian yang telah disebutkan dan diuraikan persamaan serta perbedaannya tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan diteliti oleh penulis tidak memiliki kesamaan dengan penelitian lain. Artinya penelitian yang dilakukan penulis adalah orisinal, dan memiliki nilai kebaruan (*novelty*).

¹⁷ Dara Ayu Nirwana Dewi, “Landasan Filosofis Sosiologis Dan Yuridis Atas Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perubahan Undang-Undang Desa,” *Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (2024).

G. Definisi Operasional

Sebagai bentuk upaya untuk menghindari ambiguitas dan kesalahpahaman dalam istilah-istilah kunci yang akan digunakan, sehingga pembaca dapat memahami konteks dan makna yang dimaksud dalam judul skripsi ini, maka melalui judul penelitian yaitu “Implementasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif Siyāsah Syar’iyyah Tanfiziyah (Studi Kasus di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)”, penulis akan menjelaskan kata-kata kunci dalam penulisan ini. Berikut adalah istilah definisi operasional yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Implementasi perpanjangan masa jabatan Kepala desa

Merupakan suatu proses penerapan atau pelaksanaan kebijakan untuk mengubah jangka waktu kepemimpinan Kepala desa menjadi lebih lama dari ketentuan sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. Proses ini melibatkan serangkaian kegiatan mulai dari penyusunan peraturan perundang-undangan yang baru, sosialisasi kepada masyarakat desa, hingga pelaksanaan pemilihan Kepala desa dengan masa jabatan yang diperpanjang. Secara operasional, implementasi ini dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti adanya perubahan dalam peraturan daerah atau undang-undang yang mengatur masa jabatan Kepala desa, terselenggaranya pemilihan Kepala desa dengan mekanisme yang baru, serta adanya peningkatan jumlah periode yang

dijabat oleh seorang Kepala desa. Dengan demikian, implementasi yang berhasil dapat dilihat dari adanya perubahan nyata dalam struktur pemerintahan desa dan dinamika politik di tingkat desa.

2. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa

Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa didefinisikan sebagai sejauh mana pemerintahan desa mampu mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dalam memberikan pelayanan publik, melaksanakan pembangunan desa, serta memberdayakan masyarakat. Secara operasional, efektivitas ini dapat diukur melalui keberhasilan pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga tercermin dalam kualitas pelayanan publik yang diberikan, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dinilai dari tingkat kepuasan masyarakat, keberlanjutan program pembangunan, dan terwujudnya *good governance* di tingkat desa.

3. *Siyāsah Syar'iyah Tanfīziyah*

Siyāsah syar'iyah tanfīziyah merupakan sebuah konsep dalam ilmu *fikih siyāsah* yang merujuk pada pelaksanaan peraturan-peraturan negara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip agama Islam. Konsep ini menekankan pada pentingnya menciptakan sistem pemerintahan

yang sejalan dengan ajaran Islam, yang tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap hukum tetapi juga pada kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. Konsep ini mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika Islam dalam setiap aspek pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, sehingga setiap kebijakan yang diambil mampu memberikan manfaat secara maksimal kepada masyarakat, melindungi hak-hak individu, serta menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Siyāsah syar'iyah tanfīziyah juga memuat konsep *wilāyatul imārah* dan *ṣohibul balad*. Dalam konteks ini, *wilāyatul imārah* merujuk pada wilayah kekuasaan yang dipegang oleh seorang pemimpin atau penguasa (imam) yang bertanggung jawab untuk mengatur dan memimpin masyarakat sesuai dengan hukum Islam. Pemimpin harus mampu menjalankan tugasnya dengan baik, menjaga keadilan, dan memastikan bahwasanya kebijakan yang diambil dapat bermanfaat bagi seluruh rakyat. Sedangkan, *ṣohibul balad* merupakan istilah yang merujuk kepada penduduk atau warga negara yang memiliki hak dan kewajiban dalam suatu wilayah dan memiliki peran aktif terhadap proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan kebijakan, serta memiliki hak untuk menyuarakan kepentingan mereka kepada pemimpin. Hubungan antara *wilāyatul imārah* dan *ṣohibul balad* sangat penting, karena keberhasilan implementasi kebijakan publik bergantung pada sinergi antara penguasa dan masyarakat. Oleh karena itu, selain menekankan pada aspek kekuasaan, *siyāsah*

syar'iyah tanfiziyah juga menekankan pada partisipasi aktif masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang adil dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Islam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data langsung di lapangan dengan mengeksplorasi penerapan hukum (*law in action*) dalam masyarakat untuk menghasilkan kajian hukum yang komprehensif dan holistik. Penelitian ini umumnya mengandalkan data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari responden pada lokasi penelitian sebagai sumber utama yang dilakukan dengan wawancara, pengamatan (observasi), atau penyebaran kuesioner/angket.¹⁸

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiolegal *socio-legal*. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang berfokus untuk menghasilkan analisis hukum yang lebih akurat dengan melakukan analisa terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Dalam pendekatan ini, peneliti tidak hanya mengumpulkan

¹⁸ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016): 149-150.

dan mengkaji undang-undang yang ada, tetapi juga menganalisis konsistensi dan keselarasan antara berbagai peraturan perundang tersebut. hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap peraturan saling mendukung dan tidak bertentangan satu sama lain, baik dalam konteks hierarki (vertikal) maupun dalam konteks kesetaraan (horizontal) antar peraturan.¹⁹

Sedangkan, pendekatan *socio-legal* merupakan suatu pendekatan dalam penelitian hukum empiris yang mengintegrasikan perspektif ilmu sosial dan hukum dengan berbagai disiplin ilmu sosial untuk mengkaji keberlakuan dan implementasi hukum positif dalam masyarakat. Pendekatan ini penting karena mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap realitas hukum yang terjadi di lapangan. Ciri khas pendekatan sosiolegal dapat diidentifikasi melalui dua metode yaitu, Pertama, dengan melakukan studi tekstual melalui analisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan serta menjelaskan makna dan dampaknya terhadap subjek hukum. Kedua, dengan mengembangkan metode yang merupakan perpaduan antara pendekatan yuridis dan pendekatan ilmu sosial.²⁰

¹⁹ Ibid., 132-134.

²⁰ Ibid., 153-154.

3. Lokasi penelitian

Penelitian akan di lakukan tepatnya di dua desa yaitu Desa Pijeran dan Desa Demangan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

4. Data penelitian

Data penelitian merupakan kumpulan informasi yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dan menguji hipotesis yang telah ditentukan, dimana data penelitian diperoleh melalui proses penelitian. Data penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang masing-masing diuraikan dalam penjelasan berikut:

a. Data primer

Dalam penelitian ini, data primer yang akan digunakan berupa informasi yang diperoleh dari sumber pertama secara langsung dan relevan dengan topik penelitian. Jenis data ini meliputi hasil wawancara dan pengamatan (observasi).

b. Data sekunder

Sementara itu, data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari informasi yang sudah ada dan telah dikumpulkan oleh peneliti, meliputi dokumen resmi terkait pemerintahan desa, literatur dan kajian terkait, data statistik, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan variabel penelitian.

5. Sumber data

Dalam penelitian yang akan dilakukan maka diperlukan sumber data untuk memecahkan permasalahan yang ada, sumber data yang digunakan harus sesuai dan nyata adanya dalam fakta lapangan. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yang akan diuraikan sebagaimana berikut:

a. Sumber data primer

Data primer dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang tidak tertulis. Data ini didapatkan oleh peneliti secara langsung melalui wawancara dengan Kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat desa sebagai responden. Selain itu juga diperoleh melalui pengamatan (observasi) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data ini dikumpulkan oleh peneliti dari bahan kepustakaan dalam bentuk buku, karya ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya yang relevan dengan variabel penelitian.

6. Teknik pengumpulan data

Data yang telah diperoleh oleh peneliti akan digunakan sebagai landasan faktual yang setelah diolah akan menjadi suatu informasi.

Informasi ini kemudian akan menjadi dasar bagi peneliti dalam pengambilan keputusan terkait penelitian. Dalam melakukan pengumpulan data, digunakan beberapa teknik diantaranya:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung menggunakan indra seperti penglihatan, penciuman, pendengaran, atau perabaan terhadap objek penelitian. Instrumen yang digunakan dalam observasi mencakup catatan pengamatan, rekaman gambar, dan rekaman suara.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk interaksi langsung antara peneliti dan responden dengan tujuan untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi. Wawancara yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini, dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak terkait.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dan analisis terhadap dokumen tertulis maupun rekaman yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Teknik ini bertujuan untuk melengkapi informasi penelitian dengan memberikan perspektif tambahan yang relevan dan mendalam terhadap isu yang dikaji.

7. Teknik analisis data

Pada penelitian ini, peneliti menerapkan teknik analisis data kualitatif yang berfokus pada eksplorasi makna dan pemahaman suatu fenomena berdasarkan pengalaman yang diperoleh selama penelitian untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Proses analisis yang digunakan yakni analisis induktif, proses ini dimulai dengan pengumpulan data empiris yang mencakup hasil studi kepustakaan, wawancara, dan observasi di lapangan. Data yang telah diperoleh peneliti dari lapangan selanjutnya akan dipelajari, dianalisa, ditafsirkan, dan ditarik kesimpulan untuk menemukan makna yang menjadi hasil penelitian. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan berikut:²¹

- a. Reduksi data, proses ini melibatkan penyederhanaan data yang didapatkan selama peneliti menggali data di lapangan, dengan cara merangkum, memilah informasi yang relevan, memfokuskan pada aspek-aspek penting, mengidentifikasi tema serta pola yang muncul dan mengeliminasi data yang tidak perlu.
- b. Penyajian data, dalam tahapan ini, peneliti berupaya untuk memberikan gambaran menyeluruh atau menyoroti bagian-bagian tertentu dari keseluruhan data. Data kemudian diklasifikasikan dan disajikan sesuai dengan pokok permasalahan yang ada.

²¹ Aris Prio Agus Santoso et al., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022): 138-142.

- c. Kesimpulan atau verifikasi, ini merupakan tahap akhir dalam proses analisis data, dimana peneliti Menyusun Kesimpulan berdasarkan hasil temuan yang telah dianalisa. Peneliti akan menarik kesimpulan melalui perbandingan antara pernyataan dari responden dengan konsep-konsep teoritik yang digunakan dalam penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi kedalam lima bab, dimana setiap bab akan dilengkapi dengan sub bab yang relevan untuk memberikan Gambaran menyeluruh tentang masalah-masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Pembagian ini bertujuan untuk memperjelas permasalahan yang terdapat dalam bahasan sehingga dapat dipahami dengan jelas dan mudah. oleh karena itu, dalam penelitian ini akan diuraikan sistematika perencanaan penyusunan secara sistematis ke dalam beberapa bab dan sub bab sebagaimana berikut:

Bab pertama, bab ini akan berisi pendahuluan dengan uraian penjelasan tentang uraian latar belakang masalah, identifikasi dan Batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini memuat landasan teori yang relevan dengan penelitian, antara lain konsep Kepala desa, teori kewenangan, teori efektivitas, dan konsep *siyāsah syar'iyah tanfīziyah*.

Bab ketiga, pada bab ini dibahas mengenai implementasi kebijakan perpanjangan masa jabatan Kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan dampaknya terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Bab keempat, pada bab ini membahas mengenai perspektif *siyāṣah syar'iyah tanfiẓiyah* dalam menilai perpanjangan masa jabatan Kepala desa di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi Kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diajukan peneliti sebagai kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan praktik pemerintahan desa yang lebih baik kedepannya.

BAB II

KONSEP KEWENANGAN KEPALA DESA MENURUT SIYĀSAH SYAR'IYYAH TANFIẒIYAH

A. Konsep Kepala Desa

1. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pemimpin formal di tingkat desa yang diangkat melalui mekanisme resmi dari pemerintah. Meskipun penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, keberhasilan dalam menjalankannya sangat bergantung pada kualitas hubungan antara pemerintah desa dan Masyarakat, termasuk hubungan yang bersifat personal maupun batin. Seorang pemimpin memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sehingga seseorang secara sukarela akan memiliki sikap patuh disertai kesadaran dan tanpa paksaan. Dalam hal ini, Kepala Desa haruslah mempelajari dan menguasai seni serta pengetahuan kepemimpinan untuk diterapkan dalam pelaksanaan pemerintahan desa, sehingga Kepala Desa dapat menjadi pemimpin yang tidak hanya formal tetapi juga informal.¹

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala desa mengemban wewenang, hak, kewajiban, serta larangan yang berlandaskan pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diatur

¹ Arief Sumeru, "Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* 4, no. 1 (March 2016): 47–56.

dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Asas-asas tersebut meliputi:²

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efisiensi
- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman
- k. Partisipatif

Dalam sistem pemerintahan desa, Kepala desa memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa³. Selain itu, juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat (2), bahwa kepala desa juga bertindak sebagai pemegang otoritas atas pengelolaan keuangan dan aset desa.

² Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³ Pasal 3 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sebagai pemimpin desa, Kepala desa memiliki hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan desa secara otonom, yang mencakup tanggung jawab dalam aspek pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala desa juga berperan dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala desa turut berperan dalam menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong sebagai nilai utama dalam pemerintahan desa.⁴

Dalam aspek pertanggungjawaban, pada prinsipnya Kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat desa. Mekanisme dan prosedur pertanggungjawaban dilakukan dengan menyampaikan laporan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat. Selain itu, Kepala desa juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta menginformasikan pokok-pokok laporan tersebut kepada masyarakat. Masyarakat, melalui BPD, diberikan ruang untuk mengajukan pertanyaan atau meminta keterangan lebih lanjut terkait dengan pertanggungjawaban yang disampaikan.⁵

2. Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Kepala desa memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU No. 3

⁴ Sugiman Sugiman, "Pemerintahan Desa," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (Juli 2018): 82–95.

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prenada Media, 2016): 276-279.

Tahun 2024, Kepala desa memiliki tanggung jawab utama dalam beberapa hal, sebagaimana dinyatakan berikut:⁶

- a. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam menjalankan tugas, kepala desa memiliki wewenang yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2024 untuk melakukan hal-hal berikut:⁷

- a. Memimpin jalannya pemerintahan desa
- b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada Bupati/ Wali kota
- c. Mengelola keuangan dan aset desa
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)
- f. Membina kehidupan sosial
- g. Menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan mengintegrasikannya ke dalam sistem ekonomi yang lebih produktif
- i. Mengembangkan potensi pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

⁶ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁷ Ibid., Pasal 26 ayat (2).

- k. Mengembangkan budaya masyarakat desa
- l. mengembangkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa dalam proses hukum
- o. Melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku

3. Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Kepala desa memiliki sejumlah hak sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (3) yang menyatakan bahwa kepala desa berhak melakukan hak-hak berikut:⁸

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa
- b. Mengajukan dan menetapkan peraturan desa
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan
- d. Mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa yang diatur dalam peraturan pemerintah
- e. Memperoleh perlindungan hukum atas kebijakan diambil
- f. Memberikan madat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa

⁸ Ibid., Pasal 26 ayat (3).

Sementara itu, kewajiban Kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4) sebagai berikut:⁹

- a. Memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
- d. Menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Menegakkan demokrasi yang berkeadilan gender
- f. menjalankan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme
- g. Mengundurkan diri sebagai kepala desa apabila mencalonkan diri dalam jabatan politik lainnya
- h. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan desa
- i. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan dengan baik
- j. Mengelola keuangan dan aset desa
- k. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- l. Menyelesaikan konflik di masyarakat
- m. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa

⁹ Ibid., Pasal 26 ayat (4).

- n. Melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- o. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- p. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- q. Memberikan informasi kepada masyarakat desa

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 27, Kepala desa wajib menerapkan hal-hal berikut:¹⁰

- a. Menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran
- b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan dalam forum musyawarah desa
- c. Memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada badan permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran
- d. Menjadi pengayom seluruh lapisan masyarakat
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada Bupati/wali kota
- f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/ wali kota

¹⁰ Ibid., Pasal 27.

4. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah proses demokratis untuk memilih pemimpin desa yang dilakukan secara langsung oleh warga desa. Mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, secara khusus pada Pasal 31, yang menyatakan bahwa, Kepala Desa dipilih secara langsung oleh warga desa melalui mekanisme yang menjamin asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Pemilihan ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, akuntabel, partisipatif, serta memperkuat Pembangunan desa berkelanjutan. Pemilihan Kepala Desa juga diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa¹¹, yang mengatur teknis pelaksanaan Pilkades mulai dari tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, hingga penetapan hasil.

5. Masa Jabatan Kepala Desa

Masa jabatan Kepala desa ditetapkan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak pelantikan, dan dapat menjabat paling lama dua kali periode jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Terkait dengan jabatan Kepala desa adat, pengisian jabatan dan masa jabatannya mengikuti ketentuan hukum adat yang berlaku di desa adat tersebut, selama masih relevan dengan perkembangan masyarakat serta sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturannya dituangkan lebih lanjut dalam peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada pedoman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Dalam lingkup pemerintahan daerah, desa memiliki kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang desa. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Kepala desa dengan memberikan mandat. Sebagai tindak lanjut dari peraturan mengenai desa, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, yang mengatur struktur pemerintahan desa. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.¹²

a. Perpanjangan Masa Jabatan

Pada selasa, 17 Januari 2023, ribuan Kepala desa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI untuk menuntut perpanjangan masa jabatan serta revisi terhadap Undang-Undang

¹² Yanto Heryanto, "Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menjalankan Fungsi Administratif Pemerintahan Desa," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 9 (2021): 4789–4804.

Desa. Demonstrasi ini diikuti oleh Kepala desa maupun perwakilan mereka dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian, aksi serupa kembali dilakukan oleh para Kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) pada Agustus hingga Oktober 2023 sebagai bentuk protes terhadap belum direvisinya Undang-Undang Desa. Tak berhenti disitu, APDESI juga menyampaikan pernyataan politik dengan mengancam tidak akan mendukung partai politik yang menolak alokasi 10 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dana desa dalam pemilu 2024.

Puncak dari rangkaian aksi ini terjadi pada 25 April 2024, ketika Presiden Joko Widodo secara resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Undang-undang ini membawa perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia, terutama dalam aspek tata kelola dan kebijakan terkait pemerintahan desa. Salah satu perubahan utama yang tercetus adalah pengaturan masa jabatan Kepala Desa (kades) menjadi delapan tahun, dengan batasan maksimal dua periode. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 39, yang menetapkan bahwa Kepala Desa akan memegang jabatannya selama delapan tahun sejak dilantik, memberikan kemungkinan bagi mereka untuk menjabat hingga dua kali periode jabatan secara berturut-turut maupun tidak. Pasal 39 ayat 1 secara khusus

menyatakan bahwa Kepala Desa akan bertugas selama delapan tahun terhitung sejak pelantikan, sementara Pasal 39 ayat 2 mengonfirmasi adanya batasan dua periode dalam masa jabatan Kepala Desa. Keputusan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan stabilitas kepemimpinan desa, memperkuat kontinuitas pembangunan, dan merespons dinamika tuntutan pembangunan masyarakat desa secara lebih efektif.

b. Dampak Perpanjangan Masa Jabatan

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat memberikan dampak baik secara positif maupun negatif. Secara positif perpanjangan masa jabatan ini berpengaruh terhadap:

- 1) Memberikan waktu tambahan bagi kepala desa dan jajarannya untuk menyelesaikan program-program yang belum rampung
- 2) Diharapkan dapat meningkatkan potensi kesejahteraan desa secara signifikan
- 3) Melanjutkan, memperbaiki, dan menyempurnakan berbagai inisiatif yang ada, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan sosial, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Namun, dengan perpanjangan masa jabatan yang cukup lama dalam 1 periodenya, kepala desa berpotensi melakukan tindakan yang memberikan dampak buruk bagi penyelenggaraan

pemerintahan desa yang tidak sesuai dengan negara demokrasi yaitu:¹³

- 1) Resiko korupsi dan nepotisme, dengan kekuasaan yang lebih lama ini berpotensi meningkatkan resiko korupsi, kolusi dan nepotisme dimana kepala desa mungkin dapat menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
- 2) Dinasti politik, maksudnya kepala desa kemungkinan akan menggunakan kekuasaannya untuk memberikan keuntungan kepada anggota keluarga, kerabat, atau tim pendukung politiknya. Hal ini dapat menciptakan ketimpangan kekuasaan politik di tingkat desa karena dominasi kekuasaan hanya terpusat pada satu kelompok tertentu.
- 3) Oligarki, yaitu terciptanya hukum yang tidak adil dan rentan akan kecurangan, dimana kelompok elit seperti Aparat pemerintahan desa. Dalam kondisi ini, kekuasaan terpusat dikhawatirkan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga memunculkan praktik ketidakadilan dan memperbesar peluang terjadinya penyimpangan hukum.
- 4) Penyempitan kaderisasi, yaitu kurangnya peluang bagi pemimpin baru untuk muncul dan berkembang sehingga menghambat regenerasi kepemimpinan di tingkat desa.

¹³ Saiful Basri and Anang Doni Irawan, "Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Di Indonesia", *Seminar Nasional Hukum dan Pancasila* 2, no.7 (Juni 2023): 205-214.

B. Teori Kewenangan

1. Pengertian kewenangan

Menurut Moh. Mahfud MD, terdapat perbedaan konseptual antara kewenangan dan wewenang. Kewenangan (*authority, gezag*) merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan wewenang (*competence, bevoegheid*) adalah agian tertentu dari kewenangan tersebut. Dengan kata lain, kewenangan mencakup berbagai aspek kekuasaan yang lebih luas, sementara wewenang berkaitan dengan lingkup tindakan hukum publik dalam pemerintahan, termasuk pembuatan keputusan (*bestuur*), pelaksanaan tugas, serta pembagian wewenang yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴

Soerjono Soekanto membedakan antara kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan merujuk pada kemampuan untuk mempengaruhi perilaku pihak lain, sedangkan wewenang merupakan bentuk kekuasaan yang diperoleh secara sah dan diakui oleh masyarakat. Sementara itu, Lubis menjelaskan bahwa kewenangan berkaitan erat dengan tugas (*functie*) atau fungsi yang diemban oleh suatu organ atau Lembaga, sedangkan wewenang adalah bentuk teknis dari pelaksanaan tugas tersebut.¹⁵

Kewenangan bersifat formal karena bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, setiap individu

¹⁴ Danel Aditia Situngkir, "Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum," *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (2023): 8–14.

¹⁵ *Ibid.*, 8-14.

atau lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang memiliki hak untuk melaksanakan tugas yang telah ditentukan dalam kewenangan tersebut. Untuk memastikan keabsahan dari suatu kewenangan, perlu adanya landasan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk konstitusi, sehingga kewenangan dapat dikatakan sah. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, kewenangan yang dimiliki suatu organ (institusi) pemerintahan dapat diperoleh melalui mekanisme atribusi, delegasi, dan mandat.

Dalam konteks pemerintahan desa, kewenangan mengacu pada hak dan tanggung jawab yang dimiliki Kepala desa dalam menjalankan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan menjadi dasar hukum bagi Kepala desa dalam menjalankan fungsinya.

2. Sumber kewenangan

Sumber kewenangan dalam suatu negara umumnya diatur dalam konstitusi, yang memberikan legitimasi bagi badan-badan publik untuk menjalankan fungsi dan tugasnya. Ridwan dalam bukunya *Hukum Administrasi Negara* menekankan pentingnya prinsip asas legalitas, yaitu bahwa setiap kewenangan pemerintahan harus berasal dari peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, kewenangan tersebut

dapat diperoleh melalui tiga mekanisme utama, yaitu atribusi, delegasi dan mandat.¹⁶

a. Atribusi

Atribusi adalah pemberian kewenangan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu lembaga atau pejabat pemerintahan. Kewenangan yang diperoleh melalui atribusi bersifat asli dan melekat pada penerimanya selama peraturan yang mendasarinya masih berlaku. Penerima atribusi memiliki hak untuk memperluas cakupan kewenangnya dalam batas-batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam mekanisme ini, tanggung jawab dan kewajiban hukum sepenuhnya berada pada penerima atribusi.

b. Delegasi

Delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari satu pejabat tau lembaga pemerintah kepada pejabat atau lembaga pemerintah lainnya. Berbeda dengan atribusi, delegasi mengalihkan tanggung jawab dan kewajiban secara penuh kepada penerima delegasi. Pelimpahan kewenangan ini harus dikukuhkan melalui instrumen hukum, seperti peraturan pemerintah dan Peraturan Daerah (PERDA), guna memastikan legitimasi serta kepastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan tersebut.

¹⁶ Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat," *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (November 2020): 92–99.

c. Mandat

Mandat adalah pemberian kewenangan kepada pejabat bawahan untuk melaksanakan tugas tertentu atas nama pejabat yang memberikan mandat. Dalam mekanisme ini, penerima mandat bertindak dalam kapasitasnya sebagai pelaksana tugas, tetapi tanggung jawab hukum tetap berada pada pemberi mandat. Dengan kata lain, meskipun penerima mandat diberikan wewenang untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan tertentu, pertanggungjawaban tetap melekat pada pejabat atau organ pemerintahan yang memberikan mandat.

3. Asas-asas dalam penggunaan kewenangan

Penggunaan kewenangan dalam konteks pemerintahan harus berlandaskan asas-asas dan mematuhi prinsip-prinsip dasar untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil dilakukan secara sah, adil, dan akuntabel sesuai dengan prinsip hukum dan etika. Asas-asas tersebut meliputi:

- a. Asas legalitas, merupakan asas yang menjadi dasar dalam pemerintahan yang mengharuskan setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas. Dengan kata lain, kewenangan yang digunakan oleh pemerintah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mencapai tujuan.

- b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, yaitu dalam menjalankan kewenangannya, pejabat pemerintah wajib memperhatikan serta melindungi hak asasi manusia. Setia kebijakan atau keputusan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan hak-hak individu maupun kelompok masyarakat. Pemerintah harus menjamin bahwa setiap tindakan administratif dan eksekutif berorientasi pada perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi seluruh warga negara.
- c. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), merupakan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam tata kelola pemerintahan yang baik, meskipun tidak secara eksplisit tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini mencakup nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, proporsionalitas, dan efisiensi. Penerapan asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintahan dijalankan dengan jujur, terbuka, serta dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
- d. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas ini mengharuskan pejabat publik untuk menggunakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan¹⁷,

¹⁷ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

khususnya dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dan penjelasannya, yang mengatur bahwa pejabat pemerintah dilarang bertindak di luar batas kewenangannya, menyalahgunakan kekuasaan, atau bertindak sewenang-wenang dalam pengambilan keputusan.

4. Penyalahgunaan kewenangan

Penyalahgunaan kewenangan terjadi ketika seorang pejabat atau lembaga negara dalam menggunakan kekuasaannya tidak sesuai dengan tujuan yang diamanatkan oleh hukum atau melampaui batas yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Setiap kewenangan yang diberikan kepada suatu lembaga atau pejabat negara selalu disertai dengan maksud dan tujuan tertentu, sehingga penggunaannya harus selaras dengan tujuan tersebut. Jika kewenangan tersebut digunakan secara menyimpang dari maksud dan tujuannya, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*).¹⁸

Dalam konteks kepala desa, penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi apabila Kepala desa mengambil keputusan yang merugikan masyarakat atau menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Tindakan semacam ini berpotensi melemahkan legitimasi pemerintahan desa serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa. Oleh karena itu, penting bagi setiap pejabat pemerintahan, termasuk Kepala desa, untuk

¹⁸ Fakultas Hukum Universitas Pattimura, "Aspek Teoritik Kewenangan Pemerintah," November 4, 2011, accessed November 20, 2024, <https://fh.unpatti.ac.id/aspek-teoritik-kewenangan-pemerintah/>.

memahami batasan kewenangannya serta menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

C. Teori Efektivitas

1. Pengertian efektivitas dan efektivitas hukum

Efektivitas merujuk pada tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, efektivitas berkaitan dengan kesesuaian antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang benar-benar dicapai. dalam konteks organisasi atau pelaksanaan suatu program, efektivitas mencerminkan kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsi tanpa adanya hambatan yang signifikan dalam pelaksanaannya. Efektivitas hukum pada dasarnya merupakan ukuran terhadap sejauh mana suatu norma hukum mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁹

Menurut Hans Kelsen, pembahasan mengenai efektivitas hukum juga berkaitan dengan validitas hukum, yang menunjukkan bahwa norma hukum bersifat mengikat dan harus ditaati serta diterapkan oleh masyarakat. Efektivitas hukum dapat dikatakan tercapai apabila seorang telah melakukan tindakan sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan apabila norma hukum tersebut benar-benar dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Soerjono Soekanto memberikan pandangannya terkait efektivitas hukum, menurutnya efektivitas hukum merupakan standar

¹⁹ Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum", *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2, Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya (Desember 2018): 1-16.

mengenai tindakan, sikap dan perilaku yang pantas. Dalam pendekatan deduktif-rasional, hukum dipahami sebagai kaidah yang bersifat dogmatis. Sedangkan dalam pendekatan induktif-empiris, hukum dipandang sebagai pola perilaku yang teratur dan berulang dengan tujuan tertentu.

Efektivitas hukum dalam praktiknya dapat diukur dari sejauh mana suatu kaidah hukum berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan atau kegagalan suatu norma hukum dapat diketahui melalui pengaruhnya dalam mengatur perilaku masyarakat, yaitu apakah masyarakat mematuhi norma tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Efektivitas hukum artinya suatu hukum akan disoroti mengenai sejauh mana hukum mampu memenuhi tujuan yang ingin dicapai dari hukum itu sendiri, sehingga suatu hukum dapat dikatakan telah diterapkan secara efektif dalam tataran praktisnya. Untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, diperlukan mekanisme yang mendorong masyarakat agar menaati norma yang berlaku. Salah satu cara yang umum digunakan adalah penerapan sanksi, baik sanksi negatif dalam bentuk hukuman maupun sanksi positif sebagai insentif. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk mencegah tindakan yang melanggar hukum serta mendorong perilaku yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Indikator efektivitas

Indikator efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya:

- a. Kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu sejauh mana kebijakan Kepala desa sejalan aturan hukum yang berlaku
- b. Partisipasi masyarakat, yaitu keterlibatan Masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa
- c. Transparansi dan akuntabilitas, yaitu kemampuan kepala desa dalam memberikan informasi dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran dan pelaksanaan program kepada masyarakat
- d. Peningkatan kesejahteraan sosio-ekonomi, yang ditunjukkan melalui Pembangunan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan, layanan kesehatan, serta kondisi ekonomi masyarakat
- e. Kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan, yang menunjukkan efektivitas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat desa.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum

Adapun efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya:²⁰

- a. Faktor hukum itu sendiri

²⁰ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6, no. 1 (Januari-Juni 2022): 49-58.

Hukum memiliki fungsi utama untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, dalam penerapannya, sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret dan tertulis dalam peraturan perundang-undangan, sementara keadilan bersifat abstrak dan subjektif. Dalam praktik peradilan, apabila hakim hanya berpegang pada norma hukum secara tekstual tanpa mempertimbangkan aspek keadilan, maka putusan yang dihasilkan mungkin tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam penerapan hukum, aspek keadilan harus menjadi perhatian utama, mengingat hukum tidak hanya terbatas pada aturan tertulis, tetapi juga mencakup norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

b. Faktor penegak hukum

Penegakan hukum sangat bergantung pada pihak-pihak yang berperan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum atau *law enforcement*. Aparatur penegak hukum memiliki tanggung jawab dalam menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Institusi penegak hukum mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasihat hukum, serta petugas lembaga pemasyarakatan. Masing-masing memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya, mulai dari menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, menuntut, membuktikan,

menjatuhkan putusan, hingga melaksanakan pembinaan terhadap terpidana. Efektivitas hukum sangat bergantung pada profesionalisme dan integritas aparatur dalam menjalankan tugasnya.

c. Faktor sarana atau prasarana pendukung penegakan hukum

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Faktor ini mencakup sumber daya manusia yang berkualitas, organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, serta dukungan keuangan yang cukup. Jika sarana dan prasarana tidak tersedia dengan baik, maka mustahil penegakan hukum dapat berjalan secara optimal. Kepastian dan kecepatan dalam penyelesaian perkara juga bergantung pada kecukupan fasilitas yang tersedia, baik dalam aspek pencegahan maupun pemberantasan kejahatan. Penggunaan teknologi dalam deteksi dan penanganan tindak pidana, misalnya, memiliki peran krusial dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

d. Faktor masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat turut berperan dalam menentukan efektivitas suatu hukum. Dalam sejarah perkembangan hukum, keterlibatan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum mengalami dinamika yang terus berubah. Pada masyarakat primitif, hukum lebih bersifat adat dan sangat dipengaruhi oleh norma sosial

yang berlaku. Seiring waktu, hukum semakin berkembang dan mengalami kodifikasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Namun, efektivitas hukum tetap bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran hukum menjadi aspek penting dalam mendukung keberhasilan sistem hukum yang berlaku.

D. Konsep *Siyāsah Syar’iyyah Tanfīziyah*

1. Pengertian *Siyāsah Syar’iyyah*

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan *siyāsah syar’iyyah (fiqh siyāsah)* sebagai pengelolaan urusan publik dalam suatu negara dengan prinsip-prinsip Islam, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Pengelolaan tersebut harus tetap sejalan dengan ketentuan dan prinsip syariat Islam, meskipun mungkin tidak selalu selaras dengan pendapat para imam mujtahid. Menurut Khallaf, urusan publik dalam negara mencakup berbagai aspek, seperti legislasi, kebijakan keuangan dan ekonomi, peradilan, penegakan hukum, serta kebijakan dalam dan luar negeri.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Abdur Rahman Taj menyatakan bahwa *siyāsah syar’iyyah* merupakan hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara serta mengelola urusan umat dengan tetap berlandaskan nilai-nilai dan prinsip syariat Islam yang universal (*kulli*). Tujuannya adalah untuk mencapai kemaslahatan sosial,

meskipun aturan-aturan yang diterapkan tidak secara langsung didasarkan pada dalil-dalil *tafshili* yang bersifat khusus dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sementara itu, Ibn Abidin memberikan pandangan yang lebih luas mengenai *siyāsah syar'iyah* sebagai kebijakan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia, dengan membimbing mereka pada keselamatan dunia dan akhirat. Konsep ini diterapkan secara umum oleh para nabi, baik dalam aspek yang tampak (*zahir*) maupun yang tersembunyi (*batin*). Dalam konteks pemerintahan, *siyāsah syar'iyah* dijalankan oleh penguasa, sultan, dan raja dalam aspek *zahir*, sedangkan dalam bidang keagamaan, hal tersebut menjadi tanggung jawab para ulama sebagai pewaris para nabi dalam aspek *batin*.

Dari berbagai definis tersebut, dapat disimpulkan bahwa *siyāsah syar'iyah* atau *fiqh siyāsah* adalah disiplin ilmu yang mempelajari sistem pengelolaan urusan umat dan negara berdasarkan hukum, peraturan, serta kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas pemerintahan. Pengaturan ini harus tetap berlandaskan prinsip-prinsip dasar syariat Islam serta mencerminkan semangatnya dalam rangka mencapai kemaslahatan umat.²¹

2. Pengertian *Siyāsah Syar'iyah Tanfīziyah*

Siyāsah syar'iyah tanfīziyah merujuk pada penerapan atau pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang telah disepakati

²¹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016): 21-28.

dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dalam konteks praktis. Istilah *tanfiziyyah* berasal dari bahasa arab yang berarti “pelaksanaan” atau “penyelesaian”. Jadi, *siyāsah syar’iyyah tanfiziyyah* lebih menekankan pada implementasi kebijakan yang diambil oleh pemimpin atau kepala negara dengan mempertimbangkan nilai-nilai hukum Islam. Dalam konteks pemerintahan desa, konsep ini menyarankan agar kebijakan yang diterapkan oleh kepala desa dalam menjalankan pemerintahannya tidak hanya berlandaskan pada peraturan negara, tetapi juga harus mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam yang relevan.

3. Pengertian Wilāyah Imārat

Dalam fikih, kata *wilāyah* merujuk pada kewenangan seseorang dalam mengelola harta serta memberikan perlindungan kepada individu yang belum memiliki kecakapan hukum untuk bertindak sendiri.

Para ulama fikih memaknai wilayah sebagai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum bagi individu yang belum cakap hukum, baik dalam urusan pribadi maupun pengelolaan harta. Kelompok ini meliputi anak dibawah umur, individu dengan gangguan kejiwaan, serta mereka yang masih berada dalam status *ahliyyah al-wujub* (yang hanya cakap menerima hak), belum mampu bertindak hukum secara mandiri. Oleh karena itu, Islam melalui konsep *wilāyah* merupakan bentuk perlindungan hukum bagi mereka yang belum mampu

bertindak hukum, serupa dengan konsep perwalian atau perwakilan dimana seorang yang belum cakap hukum tersebut membutuhkan seorang wali yang dapat membantu dalam berbagai tindakan hukum, baik yang berkaitan dengan diri mereka sendiri maupun dengan harta bendanya. Dalam hal ini, Islam memperkenalkan konsep *wilāyah* sebagai mekanisme perlindungan bagi mereka yang belum memiliki kecakapan hukum. Dari perspektif ini, *wilāyah* dapat disamakan dengan perwalian atau perwakilan dalam menjalankan tindakan hukum.²²

Sementara itu, *imārah* berasal dari kata *amara-ya'muru-amrun* yang memiliki arti mengatur atau mengelola, serta memiliki makna yang berlawanan dengan pengingkaran. Individu yang menjalankan fungsi ini disebut *amir*, yang berarti pemimpin, penguasa, raja (*al-malik*), kepala (*ar-ra'is*), atau penguasa (*al-wali*). Selain itu, dalam konteks tertentu, istilah ini juga dapat merujuk pada pembantu atau ajudan bagi penyandang disabilitas, serta dapat berarti tetangga. Bentuk jamak dari *amir* adalah *umar*'. Imarah merupakan salah satu dari penyebutan konsep kepemimpinan. Yang dimana kepemimpinan merupakan sebuah hubungan dan kepercayaan yang berlangsung diantara pemerintah dan yang diperintah. Kepemimpinan lahir dan tumbuh menjadi buah dari hubungan yang bersifat alami yang terjadi antara pemerintah dan tiap-tiap personal yang dipimpin (*realitation*

²² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006): 1934-1935.

inter-personal). Orientasi lahirnya kepemimpinan adalah sebagai wadah untuk mengundang, mencari pengikut, dan mencari suara demi terciptanya konsep yang dicita-citakan bersama. Untuk itu, seorang pemimpin lahir dari suatu perkumpulan atau golongan.²³

Secara umum, *wilāyatal imārat* adalah konsep yang mengatur mengenai wilayah atau kekuasaan seorang pemimpin dalam memerintah dan mengelola urusan masyarakat, baik dalam hal pemerintahan, kebijakan, ataupun pelaksanaan hukum. Dalam konteks ini, *wilāyatal imārat* merujuk pada kewenangan yang diberikan kepada seorang pemimpin untuk mengatur dan mengelola urusan publik sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Kewenangan tersebut mencakup aspek pemerintahan dan kebijakan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat dalam kerangka hukum Islam. Pemimpin tersebut bertanggung jawab untuk memastikan tercapainya kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas sosial, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan hukum syariat. Dalam konteks pemerintahan Islam, *wilāyatul imārat* merujuk pada otoritas yang dimiliki oleh seorang pemimpin, baik itu *khilafah*, *amir*, atau kepala daerah, untuk mengelola, dan mengatur urusan umat atau rakyatnya berdasarkan hukum syariat.

²³ Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan: Apakah Pemimpin Abnormal Itu* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018): 5.

4. Pengertian Shohibal Balad

Balad merupakan negara, distrik, atau kota, yang dianggap sebagai tempat tinggal. *Al-balad* adalah wilayah suci di Makkah, dimana kata ini terdapat dalam salah satu Surah al-Qur'an yaitu Surah al-Balad.²⁴ Dalam terminologi *siyāsah syar'iyah*, *shohibal balad* mengacu pada pemimpin atau kepala suatu wilayah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pemerintahan, pelayanan masyarakat, serta pelaksanaan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seorang pemimpin yang memiliki otoritas dan legitimasi dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan di tingkat lokal maupun nasional. Dalam konteks pemerintahan desa, *shohibal balad* mencerminkan peran kepala desa sebagai pemimpin yang berfungsi untuk menjaga harmoni masyarakat, mengelola sumber daya desa, dan memastikan keberlanjutan pembangunan berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

5. Prinsip-Prinsip Siyāsah Syar'iyah Tanfīziyah

Prinsip-prinsip dalam *siyāsah syar'iyah tanfīziyah* sama halnya dengan prinsip dalam *fiqh siyasah*. Muhammad Salim Awwa megemukakan lima prinsip utama dalam *fiqh siyāsah*, yaitu:²⁵

a. Musyawarah (*asy-syūrah*)

²⁴ Thomas Patrick Hughes, "Dictionary of Islam," *Being A Cyclopapedia of the Doctrines, Rites, Ceremonies, and Customs, Together With the Technical and Theological Terms, of the Muhammadan Religion* (New Delhi: Oriental Books Reprint Corporation): 35.

²⁵ Zenal Setiawan Zenal Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (November 2023): 68–75.

Musyawarah atau *syūra* berasal dari bahasa Arab yang merupakan masdar dari akar kata “*syawwara*” dan memiliki makna diskusi atau perundingan kolektif dalam rangka mencapai keputusan bersama. Dalam sejarah Islam, konsep ini telah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW dalam berbagai aspek, seperti pengambilan keputusan politik, penyelesaian sengketa, hingga pembentukan hukum. Prinsip ini menjadi salah satu elemen utama dalam sistem pemerintahan Islam, sebagaimana yang tercermin dalam pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Dalam praktiknya, musyawarah tidak hanya terbatas pada ranah politik, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sosial umat Islam sebagai sarana untuk mencapai keadilan, menghormati perbedaan pendapat, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat.

b. Keadilan (*al-‘adālah*)

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam Islam yang menuntut agar setiap individu diperlakukan secara setara sesuai dengan hak-haknya. Prinsip ini berlaku universal tanpa membedakan suku, ras, agama, atau status sosial. Dalam konteks hukum Islam, keadilan menjadi landasan utama dalam menetapkan kebijakan dan hukum, sehingga setiap orang mendapatkan haknya secara proporsional tanpa adanya diskriminasi. Dalam ajaran Islam, prinsip keadilan menjadi satu hal prinsip dasar yang tidak dapat dipisahkan dari konsep *fiqh siyāsah*.

c. Kebebasan (*al-hurriyyah*)

Kebebasan, khususnya kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dalam Islam. Namun, Islam menegaskan bahwa kebebasan bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak, melainkan harus tetap berada dalam koridor nilai-nilai syariat. Kebebasan dalam Islam mencakup berbagai aspek seperti keyakinan, moral, dan kebebasan berbicara. Menurut Wahbah Zuhaili, kebebasan berpendapat dalam Islam merupakan hak yang harus dijamin, selama pendapat yang disampaikan mengandung kebenaran dan disampaikan secara jujur tanpa rasa takut. Dalam konteks *fiqh siyāsah*, kebebasan ini erat kaitannya dengan pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran.

d. Persamaan (*al-musāwa*)

Prinsip kesetaraan dalam Islam memiliki keterkaitan erat dengan prinsip keadilan. Kedua prinsip tersebut penting untuk menjaga martabat kemanusiaan (*basyariyyah insāniyyah*). Hukum Islam menegaskan bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama di hadapan hukum, tanpa membedakan status sosial, kekayaan, atau kekuasaan. Prinsip ini berfungsi sebagai pedoman dalam penerapan hukum Islam, memastikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh keadilan. Dengan menegakkan kesetaraan, hukum Islam bertujuan mendiptakan

tatanan sosial yang harmonis dan Sejahtera, dimana hak-hak seluruh individu terlindungi secara adil dan merata

- e. Pertanggung jawaban pemimpin dan ketaatan rakyat pada pemimpinnya (*al-masūliyyah wa ar-ra'iyah*)

Kepemimpinan dalam Islam dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Seorang pemimpin tidak hanya berperan sebagai pemegang kekuasaan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan adil dan bijaksana demi kepentingan masyarakat. Dalam ajaran Islam, pemimpin seringkali disebut sebagai *imam*, yang memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam pemerintahan, tetapi juga dalam memberikan bimbingan moral dan spiritual kepada umat. Oleh karena itu, pemimpin dituntut untuk menjadi teladan yang baik, menjalankan perintah Allah, serta memperjuangkan kemaslahatan rakyatnya. Sementara itu, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menaati pemimpinnya selama kepemimpinan tersebut dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan syariat Islam.

BAB III

IMPLEMENTASI PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA TERHADAP EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024


A. Profil Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Siman adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ponorogo yang berjarak sekitar 4 km dari ibu kota Kabupaten Ponorogo ke arah tenggara. Berdasarkan kondisi geografisnya, kecamatan ini memiliki luas wilayah 39,13 km² dan terdiri dari 18 desa/kelurahan. Dari desa kelurahan tersebut tersusun atas 103 RW dan 284 RT.

Berdasarkan data demografisnya, Kecamatan Siman memiliki jumlah penduduk sebanyak 48.043 jiwa yang apabila dikelompokkan menurut umur, kebanyakan penduduknya adalah berumur 40-44 tahun, sedangkan kelompok umur paling sedikit adalah 70-74 tahun.¹

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, "Kecamatan Siman Dalam Angka 2024" (September 26, 2024), accessed March 10, 2025, <https://ponorogokab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/e604422bd6d24fdc15aa098d/kecamatan-siman-dalam-angka-2024.html>.

Gambar 1 Peta Kecamatan Siman²



Penelitian ini selanjutnya akan memfokuskan kajian pada dua desa di Kecamatan Siman yaitu Desa Pijeran dan Desa Demangan.

1. Desa Pijeran

a. Kondisi Geografis dan Demografis

Desa Pijeran merupakan salah satu wilayah administrative yang terletak di Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan kondisi geografisnya, Desa Pijeran terletak diketinggian 90-120 M diatas permukaan laut dengan total luas wilayahnya mencapai 186,880 Ha. Lahan tersebut terbagi ke dalam beberapa kategori penggunaan, yaitu:

- 1) Lahan persawahan seluas 109 Ha
- 2) Lahan ladang seluas 23.340 Ha
- 3) Lahan pekarangan atau pemukiman seluas 54.450 Ha

² Google (diakses pada 18 Februari 2025), <https://bit.ly/4jPyG4g>

Secara administratif, Desa Pijeran berada di wilayah Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Desa ini berbatasan dengan dibatasi beberapa desa di sekitarnya, yakni:

- 1) Sebelah Barat berbatasan dengan: Desa Manuk
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan: Desa Pulung Kecamatan Pulung
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan: Desa Tranjang
- 4) Sebelah Utara berbatasan dengan: Desa Patihan Kidul

Secara demografis, berdasarkan data Administrasi Pemerintah Desa tahun 2019, jumlah kepala keluarga (KK) di desa Pijeran mencapai 1.147 KK dengan total populasi sebanyak 3.175 jiwa.³

b. Keadaan Ekonomi

Sektor pertanian merupakan sumber utama mata pencaharian bagi Sebagian besar penduduk desa Pijeran. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan bercocok tanam memegang peran krusial dalam menopang perekonomian local Masyarakat desa. Berdasarkan data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2024, masyarakat Desa Pijeran yang bekerja di sektor pertanian sejumlah 281 orang, selain itu mata pencaharian penduduk didominasi oleh pegawai negeri sejumlah 83 orang, peternak sejumlah 62 orang,

³ Pemerintah Desa Pijeran, “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)” (Desa Pijeran, 2027-2019): 8.


TNI/POLRI sejumlah 43 orang, pedagang sejumlah 46 orang, dan lain-lain sejumlah 49 orang.⁴

c. Kondisi Pemerintahan Desa

1) Pembagian Wilayah Desa

Secara structural, Desa Pijeran terbagi ke dalam 4 dusun, yaitu Dusun Tumang Lor, Dusun Tumang Kidul, Dusun Jomblang, dan Dusun Putuk. Keempat dusun ini selanjutnya dikelompokkan ke dalam 20 RT dan 9 RW, yang masing-masing dipimpin oleh Ketua RT dan RW sesuai wilayahnya.

Gambar 2 Peta Desa Pijeran⁵



2) Struktur Pemerintahan Desa


Pemerintahan desa di Desa Pijeran tersusun dalam struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Penataan wilayah serta pembentukan struktur desa mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

⁴ Ibid., 10-12.

⁵ Google (diakses pada 18 Februari 2025), <https://bit.ly/3GM4rwp>

Sementara itu, pengaturan mengenai Lembaga kemasyarakatan di desa dilandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan. Adapun struktur pemerintahan tersebut sebagai berikut.⁶

Gambar 3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa



2. Desa Demangan

a. Keadaan Geografis dan Demografis

Desa Demangan merupakan sebuah desa di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yang terletak diketinggian sekitar 95-102 M diatas permukaan air laut. Secara geografis, des aini dikelilingi oleh beberapa desa lain yang termasuk dalam wilayah administrative Kecamatan Siman, Kecamatan Mlarak, dan

⁶ Ibid., 14-15.

⁷ Dokumen Desa Pijeran.

Kecamatan Jetis. Adapun batas wilayah desa demangan adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Barat berbatasan dengan: Desa Ngabar Kecamatan Siman, dan Desa Winong Kecamatan Jetis
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan: Desa Jabung Kecamatan Mlarak
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan: Desa Wonoketro dan Desa Josari Kecamatan Jetis
- 4) Sebelah Utara berbatasan dengan: Desa Brahu dan Desa Sekaran Kecamatan Siman

Desa Demangan merupakan wilayah yang terdiri dari pemukiman penduduk, tanah tegalan, perkebunan rakyat, lahan persawahan dengan luas wilayah 162,153 Ha. Lahan tersebut terdiri dari Kawasan pemukiman penduduk seluas 57,75 Ha dan sisanya merupakan lahan kering. Wilayah ini juga dialiri oleh dua Sungai, yaitu sungai Keyang dan sungai Jabung.

Sedangkan secara demografis, menurut data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2019, jumlah penduduk Desa Demangan mencapai 3.323 jiwa yang tersebar dalam 1.030 Kepala Keluarga (KK), dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 1.652 jiwa dan Perempuan sebanyak 1.671 jiwa.⁸

⁸ Pemerintah Desa Demangan, "Lampiran PERDES RKPDes Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)" (Desa Demangan, Tahun 2025): 19-20.

b. Keadaan Ekonomi

Rata-rata pendapatan harian penduduk Desa Demangan tercatat sebesar Rp.60.000,00-perhari. Secara umum, mata pencaharian masyarakat tersebar di beberapa sektor, antara lain pertanian, jasa/perdagangan, industry dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, sebanyak 860 orang bekerja di disektor pertanian, 583 orang bekerja disektor jasa, dan 1151 orang bekerja disektor lainnya. Dengan demikian, jumlah penduduk yang memiliki pekerjaan berjumlah 2594 orang.⁹


c. Kondisi Pemerintahan Desa

1) Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Demangan terbagi menjadi 4 Dusun yaitu, Dusun I, Dusun II, Dusun III, dan Dusun IV. Masing-masing dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kasun), yenga memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa, terutama karena banyaknya tugas yang dilimpahkan kepada aparat dusun. Untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, keempat dusun ini dibagi menjadi 16 RT dan 8 RW.

⁹ Ibid., 22-23.

Gambar 4 Peta Desa Demangan¹⁰



2) Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Rukun Tetangga (RT) merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan Desa Demangan dan memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan publik serta menjadi penghubung antara warga dan pemerintah desa. Beberapa RT yang berdekatan akan membentuk satu Padukuhan atau Rukun Warga (RW).

Sebagaimana desa lainnya, struktur kepemimpinan di Desa Demangan juga tidak dapat dipisahkan dari system pemerintahan yang lebih tinggi di atasnya.¹¹

¹⁰ Google (diakses pada 18 Februari 2025), <https://bit.ly/3SoyZXw>

¹¹ Ibid., 23-24.

Gambar 5 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Demangan¹²



B. Dampak Perpanjangan Terhadap Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Sistem pemerintahan desa di Indonesia telah mengalami transformasi, terutama terkait dengan masa jabatan Kepala Desa. Perubahan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, masa jabatan Kepala desa ditetapkan selama enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk paling banyak 3 kali masa jabatan, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Ini sejalan dengan bunyi ketentuan Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan:

¹² Dokumen Desa Demangan.

“Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan”. Dan dalam ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.”

Ketentuan ini kemudian mengalami perubahan melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 yang memperpanjang masa jabatan Kepala Desa menjadi delapan tahun dengan maksimal dua periode masa jabatan. Perubahan ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi, “Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.” Dan Pasal 39 ayat (2) bahwa, “Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.”

Perubahan ini kemudian memicu perdebatan, utamanya terkait dengan implikasi kebijakan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, efektivitas pemerintahan desa, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan, sehingga kebijakan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa ini harus dikaji kembali, khususnya dalam konteks konstitusionalnya dengan mempertimbangkan sudut pandang prinsip demokrasi dan *check and balances* dalam sistem pemerintahan desa. Prinsip demokrasi menghendaki adanya partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan pemimpin mereka, sehingga semakin panjangnya masa jabatan berpotensi mengurangi frekuensi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan

Kepala Desa yang hal ini juga berpotensi melemahkan mekanisme kontrol publik. Partisipasi politik yang rendah dapat berdampak pada minimnya pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Kepala Desa, sehingga berisiko menciptakan ruang penyimpangan.

Di samping itu, dalam perspektif hukum administrasi negara, perubahan masa jabatan Kepala Desa juga berkaitan dengan aspek akuntabilitas pemerintahan. Masa jabatan 8 tahun dinilai lebih realistis untuk menyelesaikan program strategis seperti penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, atau pembangunan infrastruktur desa yang memerlukan kontinuitas. Dalam hal ini, Kepala Desa harus tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), yang diantaranya asas kepastian hukum, keterbukaan, tidak menyalahgunakan kewenangan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menuntut komitmen ekstra dalam menjalankan prinsip-prinsip ini, mengingat rentang waktu kekuasaan yang lebih lama berpotensi menurunkan kewaspadaan publik terhadap penyimpangan wewenang.

Secara konstitusional, revisi kebijakan perpanjangan masa jabatan ini perlu dilihat dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Desa. Salah satunya adalah dalam Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021, yang memberikan tafsir konstitusional terhadap masa

jabatan Kepala Desa. Dalam putusan tersebut, MK menekankan pentingnya pembatasan masa jabatan untuk menjaga akuntabilitas dan melindungi hak konstitusional masyarakat dalam memilih pemimpin. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang diamanatkan dalam UUD NRI 1945. Perubahan baru terkait masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun, dengan maksimal 2 periode, yang diatur dalam UU No.3 Tahun 2024, mencerminkan dinamika hukum yang terus berkembang. MK dalam putusannya memberikan penegasan bahwa pembatasan periode jabatan itu diperlukan untuk melindungi hak konstitusional masyarakat untuk memilih pemimpin yang akuntabel. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi. Melalui perubahan ini, muncul beberapa kritik atas resiko oligarki dan stagnasi pemerintahan desa jika menjabat terlalu lama. Selain itu, perpanjangan masa jabatan dari 6 menjadi 8 tahun berpotensi meningkatkan resiko inefisiensi atau penyalahgunaan anggaran jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang ketat, baik melalui pengawasan masyarakat maupun Lembaga yang berwenang, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Inspektorat Daerah.

Pembatasan masa jabatan tidak dapat dilepaskan dari paradigma filosofis tentang resiko penyalahgunaan kekuasaan. Sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya, Lord Acton menyatakan “*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*”.¹³ Pernyataan ini menegaskan bahwa semakin lama seseorang memegang kekuasaan,

¹³ Muhtar Habodin and Muh Arjul, *Pengantar Ilmu Politik* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015): 92.

semakin besar kemungkinan terjadinya penyimpangan, baik dalam bentuk korupsi, nepotisme, maupun kebijakan yang tidak lagi berpihak pada kepentingan publik.

Dalam konteks kepemimpinan desa, pembatasan masa jabatan awalnya dirancang untuk mencegah sentralisasi kekuasaan yang berlarut-larut. Pemimpin yang berkuasa terlalu lama sering kali mengalami “keterikatan psikologis” dengan kekuasaan, sehingga berpotensi mengabaikan kepentingan publik demi mempertahankan status quo. Pembatasan periode bertujuan memastikan distribusi kekuasaan yang adil dan mencegah akumulasi wewenang pada satu individu atau kelompok dalam jangka Panjang.

Perubahan kebijakan terkait masa jabatan Kepala Desa ini mencerminkan dialektika antara kebutuhan stabilitas pembangunan desa dan prinsip antisipasi korupsi kekuasaan. Periode Masa jabatan yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 dengan batas 3 periode (18 tahun) dinilai beresiko menciptakan kekuasaan yang terlalu panjang, meskipun masa jabatan untuk satu periode lebih singkat (6 tahun). Sementara itu, UU No.3 Tahun 2024 memperpanjang masa jabatan untuk satu periodenya menjadi 8 tahun dengan total maksimal 16 tahun untuk dua periode. Kebijakan ini mengingatkan pada praktik di era Orde Baru yang juga memberlakukan masa jabatan Kepala Desa selama 8 tahun dengan kemungkinan pemilihan kembali. Meskipun demikian, ketentuan ini tidak selalu diterapkan secara konsisten dalam praktiknya. Pemilihan Kepala Desa tidak selalu

dilaksanakan setiap 8 tahun dan seringkali ditunda karena berbagai alasan administratif dan politik. Pemberlakuan masa jabatan Kepala Desa yang panjang ini berpotensi mengulang pola-pola yang terjadi di masa Orde Baru, di mana Kepala Desa menjadi figur yang sangat berkuasa dengan periode jabatan yang relatif panjang.

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga tahun 2022, tercatat sebanyak 851 kasus korupsi terjadi di desa yang melibatkan 973 tersangka, termasuk Kepala Desa dan perangkatnya.¹⁴ Sejak disahkannya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur alokasi dana desa, jumlah kasus korupsi di Tingkat desa cenderung meningkat setiap tahunnya. Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan melaporkan bahwa pada tahun 2023 terjadi lonjakan kasus korupsi desa yang mencapai 187 kasus, ini menjadi peningkatan signifikan dibanding periode 2022 yang mencapai 579 kasus.¹⁵ Pada tahun 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran Dana Desa sebesar Rp.71 triliun, meningkat 1,42 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dana desa ini difokuskan untuk program-program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan, termasuk penanggulangan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan penurunan stunting. Namun, peningkatan

¹⁴ Mochamad Januar Rizki, "KPK Wanti-Wanti Risiko Tinggi Korupsi di Daerah." *Hukum Online*, July 18, 2024, accessed March 4, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kpk-wanti-wanti-risiko-tinggi-korupsi-di-daerah-lt6698f38d15a65/>.

¹⁵ Indonesia Corruption Watch (ICW), "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023," *Antikorupsi.Org*, accessed March 4, 2025, <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202023.pdf>.

alokasi dana desa yang signifikan ini juga berpotensi meningkatkan jumlah kasus korupsi di tingkat desa.

Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun melalui revisi undang-undang ini membawa potensi pengulangan fenomena yang terjadi pada masa Orde Baru, atau bahkan berisiko memperburuknya jika tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang kuat. Sebelum penerapan kebijakan ini, sangat penting untuk melakukan kajian yang mendalam mengenai urgensi dan dampaknya bagi pemerintahan desa secara keseluruhan. Meskipun setiap tingkat pemerintahan, termasuk desa, diberikan hak otonomi untuk mengatur urusan internalnya berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kebebasan tersebut tidak boleh disalahgunakan. Penetapan kebijakan mengenai masa jabatan Kepala Desa harus didasari oleh pertimbangan yang matang untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian tersebut, Secara yuridis, pengaturan masa jabatan Kepala Desa dalam UU No.3 Tahun 2024 mencerminkan prinsip kesinambungan pemerintahan (*continuity of government*) yang dijamin dalam kerangka otonomi desa. Prinsip ini bertujuan memastikan stabilitas kebijakan, terutama untuk program jangka Panjang seperti pembangunan infrastruktur strategis atau pengentasan kemiskinan ekstrem, yang memerlukan konsistensi implementasi. Melalui kebijakan ini, Kepala Desa

memiliki kesempatan untuk merealisasikan program kerja secara lebih optimal. Perubahan ini dapat dipandang sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan otonomi desa yang semakin berkembang. Masa jabatan yang lebih Panjang diharapkan mampu memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta mengurangi potensi konflik akibat kontestasi politik pada siklus pemilihan yang terlalu pendek.

Namun, dibalik manfaat tersebut, terdapat resiko yang perlu diantisipasi. Masa jabatan Panjang berpotensi menciptakan kekakuan birokrasi jika tidak diimbangi mekanisme evaluasi kinerja berkala. Untuk itu, asas akuntabilitas dalam UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan harus dioperasionalkan melalui beberapa instrument pengawasan, seperti evaluasi kinerja tahunan oleh BPD dan pemerintah kecamatan, mekanisme recall partisipatif melalui partisipasi masyarakat, dan transparansi laporan keuangan melalui platform yang memungkinkan akses secara terbuka oleh masyarakat. Sehingga, perubahan masa jabatan Kepala Desa tidak hanya berorientasi pada kebijakan administrative, tetapi juga menjadi bagian evolusi tata kelola desa yang berorientasi pada keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan kontrol demokratis. Prinsip *check and balances* harus tetap menjadi poros agar otonomi desa tidak bergeser menjadi otoritarianisme lokal yang dibungkus legitimasi hukum.

C. Efektivitas Kualitas Pimpinan Desa Pijeran dan Desa Demangan

Desa Pijeran dan Desa Demangan memiliki Sejarah kepemimpinan yang berbeda. Kepala Desa di desa Pijeran telah menjabat selama dua periode berturut-turut, yang memberikan kesempatan untuk melihat efektivitas kepemimpinan yang berkelanjutan dalam pengelolaan pemerintahan desa. Sedangkan, Kepala Desa di desa Demangan telah menjabat selama dua periode dengan tidak berturut-turut yang memberikan perspektif yang berbeda dalam melihat dinamika kepemimpinan dan efektivitas pemerintahan desa.

Kualitas kepemimpinan memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam konteks ini, perbandingan antara pimpinan yang sedang menjabat dengan kepemimpinan lama di desa Pijeran dan desa Demangan menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Kepala desa di desa Pijeran yang telah menjabat selama dua periode berturut-turut menunjukkan kepemimpinan yang berkesinambungan ini menciptakan kesinambungan kebijakan dan program kerja, serta memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan Masyarakat. dengan menjabat secara berturut-turut, Kepala desa memiliki kesempatan untuk terus membangun kepercayaan Masyarakat dan memperkuat jaringan sosial di tingkat desa. Hal ini sangat penting dalam menciptakan stabilitas politik desa serta memperlancar pelaksanaan program Pembangunan. Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah

dilakukan, dapat diketahui bahwa Kepala desa di desa Pijeran lebih mudah dalam mendapatkan dukungan Masyarakat dalam melaksanakan program-program pemerintah desa. Selain itu, konsistensi dalam pengambilan keputusan yang berfokus pada Pembangunan berkelanjutan, penguatan partisipasi Masyarakat dalam musyawarah desa, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemanfaatan anggaran desa yang tepat sasaran menjadi beberapa indikator efektivitas yang kuat dalam kepemimpinan tersebut.

Sedang kepemimpinan di desa Demangan, Kepala desa telah menjabat selama dua periode dengan tidak berturut-turut. Kepemimpinan ini memiliki tantangan dalam menjaga kesinambungan program, tetapi juga membuka peluang untuk memperbarui visi dan strategi Pembangunan desa. Kepala desa memiliki kelebihan dalam membawa perspektif baru dan inovatif dalam pengelolaan pemerintahan. Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilakukan, Kepala desa di desa Demangan mampu merespons perubahan regulasi dan kebutuhan Masyarakat dengan lebih adaptif.

Melalui perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa kepemimpinan yang berturut-turut cenderung memiliki keuntungan dalam kesinambungan program dan hubungan sosial yang erat dengan Masyarakat, sementara kepemimpinan yang tidak berturut-turut memiliki keuntungan dalam pembaruan strategi dan pendekatan terhadap perubahan sosial. Namun, efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan masing-masing desa

sangat bergantung pada kemampuan Kepala desa dalam memahami konteks lokal dan beradaptasi dengan dinamika perubahan di tingkat desa. Hasil temuan ini selanjutnya akan digunakan untuk memahami lebih dalam bagaimana perpanjangan masa jabatan Kepala desa dapat mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa secara menyeluruh.

D. Implementasi Kebijakan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa di Desa Pijeran dan Desa Demangan

Dalam pembahasan ini, akan diuraikan mengenai hasil temuan yang telah dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian. Penjabaran hasil penelitian ini didasarkan pada data-data yang diperoleh peneliti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui bagaimana kebijakan baru terkait masa jabatan Kepala Desa yang diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ini diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya di Desa Pijeran dan Desa Demangan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo.

Kebijakan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 39 undang-undang nomor 3 tahun 2024 membawa dampak signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat kesinambungan kepemimpinan dan pembangunan di tingkat desa. Dengan masa jabatan yang lebih lama, Kepala Desa diharapkan dapat lebih fokus dalam merencanakan dan menjalankan program kerja dan pembangunan yang

strategis serta dapat menyelesaikan masalah-masalah jangka panjang yang ada di desa. Pendekatan ini juga diharapkan dapat mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pemilihan Kepala Desa yang sering kali mempengaruhi stabilitas dan kontinuitas pembangunan desa.

Kebijakan ini telah diimplementasikan di Kabupaten Ponorogo dimana seluruh Kepala Desa telah melalui proses pengukuhan oleh Bupati Kabupaten Ponorogo sehingga perpanjangan masa jabatan yang diterima sudah sah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Jabatan Kepala Desa di Desa Pijeran dan Desa Demangan merupakan hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 14 Juni 2019. Dengan adanya penambahan masa jabatan, Kepala Desa di kedua desa tersebut mendapatkan perpanjangan masa jabatan selama dua tahun sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Proses pengukuhan dilakukan secara resmi melalui Surat Keputusan (SK) Bupati, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa¹⁶. Implementasi kebijakan ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya penolakan atau keberatan dari pihak-pihak terkait di tingkat desa. Dengan perpanjangan masa jabatan tersebut, Kepala Desa memiliki

¹⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

kewenangan penuh dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa hingga masa jabatan yang telah diperpanjang berakhir.

“Masalah perpanjangan masa jabatan Kepala Desa ini sudah diatur di Perbup meskipun saat ini mungkin masih dalam proses, jadi ini dari seluruh Kepala Desa se-Ponorogo sudah dilantik di Kabupaten dan itu sudah sah berdasarkan undang-undang karena sudah melalui pelantikan secara aklamasi dari pemerintah daerah khususnya dari Bapak Bupati. Sehingga jabatan Kepala Desa untuk pemilu tahun 2019 akan berakhir perpanjangannya di bulan juni tahun 2027 nanti.”¹⁷

Setelah melalui proses pengukuhan, Kepala Desa di Desa Pijeran dan Desa Demangan selanjutnya memberikan sosialisasi terkait penambahan masa jabatan Kepala Desa dan BPD kepada seluruh aparatur pemerintah desa, tokoh desa, serta perwakilan tokoh masyarakat. Sosialisasi tersebut dilaksanakan pada bulan September 2024 dalam pertemuan Musrenbangdes. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh elemen desa memahami perubahan kebijakan baru tersebut. Dalam hal ini, Kepala Desa juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat agar dapat memberikan peran aktif dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Selain itu, Musrenbangdes menjadi forum penting untuk membahas rencana dan rancangan program kerja desa yang akan disesuaikan dengan masa jabatan yang lebih Panjang. Kegiatan ini juga menjadi sarana bagi Kepala Desa di Desa Pijeran dan Desa Demangan untuk mengakomodasi kebijakan baru melalui penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dengan menerima saran

¹⁷ Jaenuri, “Wawancara (Kepala Desa Demangan),” February 5, 2025.

dan usulan dari berbagai pihak di desa untuk memberikan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁸

Dari segi administrasi, perubahan masa jabatan ini memerlukan pembaruan dalam berbagai dokumen resmi desa, termasuk laporan tahunan dan evaluasi kinerja Kepala Desa. Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Pemerintah Kabupaten sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Proses ini juga melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Lembaga pengawas yang memastikan kebijakan berjalan sesuai peraturan yang berlaku.

“Dengan bertambahnya masa jabatan Kepala Desa ini menjadi alasan bagi BPD untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi. Karena ditakutkan dengan jabatan yang lama, Kepala Desa menjadi lalai dengan tugas dan wewenangnya sehingga kinerjanya berkurang. Maka dari itu, dalam hal ini kami BPD bersinergi dengan melakukan pengawasan, pelaporan, evaluasi, dan kontrol lebih ketat lagi terhadap kinerja Kepala Desa untuk memastikan program kerja yang dirancang itu dapat dilaksanakan dengan baik dan memastikan anggaran yang dimiliki desa dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan yang ada.”¹⁹

Dari segi sosial, perpanjangan masa jabatan berdampak pada hubungan antara Kepala Desa dan masyarakat. Kepala Desa diharapkan mampu menjaga komunikasi yang baik dengan warga dan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa. Partisipasi masyarakat menjadi penting dalam memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Moh. Dimiyati, “Wawancara (Kepala Badan Permusyawaratan Desa Demangan),” January 25, 2025.

“Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa ini berdampak positif karena dalam jangka waktu 6 tahun itu untuk memulihkan tali persatuan dan kesatuan dalam masyarakat masih cukup sulit, karena bahkan sampai sekarang pun masih ada pihak yang berselisih karena perbedaan pemilihan kandidat Kepala Desa di Pilkades yang lalu. Dan dengan adanya perpanjangan ini bisa membantu meredam gejolak yang ada di masyarakat sehingga bisa menyatukan kembali masyarakat secara keseluruhan.”²⁰

Hal serupa juga dinyatakan oleh Kepala Desa Demangan, yang menyatakan bahwa:

“Adanya perpanjangan jabatan itu dianggap perlu karena Kepala Desa dipilih secara langsung oleh masyarakat dan gejolaknya berdampak kepada masyarakat langsung, mengingat jabatan 6 tahun itu seandainya Kepala Desanya baru masih perlu banyak penyesuaian program yang mestinya dulu belum melaksanakan sehingga nantinya mungkin perlu 2 atau 3 tahun untuk menyesuaikan peradaban di masyarakat. Baru setelah 3 tahun itu bisa menjalankan tugas-tugas dan melakukan pelayanan kepada masyarakat dan juga bisa menjalankan tugas yang sudah diatur oleh Pemerintah Daerah. Sehingga pemilihan Kepala Desa setiap 6 tahun itu sangat berpengaruh pada stabilitas masyarakat. Kalau calon kepala desa dalam pemilihannya tunggal mungkin tidak berpengaruh besar. Tapi kalau calonnya ada dua atau lebih itu akan menciptakan gejolak yang nantinya ada pihak yang pro dan kontra. Dan untuk menyatukan masyarakat yang pro dan kontra ini tadi memerlukan waktu yang sangat banyak”.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa di Desa Pijeran dan Desa Demangan menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan Kepala Desa untuk merespons tuntutan masyarakat, serta pentingnya menjaga partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan pemerintahan desa. Dengan adanya masa jabatan yang lebih Panjang, diharapkan pembangunan desa akan lebih terarah dan terencana dengan baik. Namun, keberhasilan ini hanya dapat dicapai jika Kepala Desa mampu mengelola aspirasi masyarakat dengan bijaksana, memanfaatkan waktu yang ada

²⁰ Sunarto, “Wawancara (Kepala Desa Pijeran),” January 13, 2025.

untuk menyelesaikan program-program yang tertunda, serta memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan desa, sebagaimana dimanatkan dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur peran Kepala Desa sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan desa.

BAB IV

TINJAUAN SIYĀSAH SYAR'IIYYAH TANFIẒIYAH DALAM MENILAI PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024

A. Analisis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa di Desa Pijeran dan Desa Demangan Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

Perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menegaskan bahwa tujuan esensial dari pembangunan desa adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat, kualitas sumber daya manusia serta menurunkan tingkat kemiskinan. Tujuan ini diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur desa, optimalisasi potensi ekonomi lokal, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Selain itu, pembangunan desa diarahkan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan yang berfungsi sebagai pendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan dengan ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta memperkuat keterkaitan antara desa-kota.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembahasan ini akan diidentifikasi melalui dua parameter yaitu pertama, keberlanjutan program kerja dan kedua, keberlanjutan pembangunan desa

yang direncanakan setelah adanya perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Untuk mengetahui sejauh mana kebijakan ini dapat memberikan dampak keberlanjutan terhadap program-program kerja pemerintah dan pembangunan desa yang dalam jabatan 6 tahun tersebut belum mampu terselesaikan dengan baik. kebijakan ini dinilai menjadi salah satu langkah maju yang diusung untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan desa melalui penguatan kontinuitas program kerja serta pembangunan.

Dengan adanya perpanjangan masa jabatan, Kepala Desa memiliki lebih banyak waktu dan kesempatan untuk menyusun dan merealisasikan program-program kerja dan pembangunan yang berkelanjutan. Kepala Desa dapat mengembangkan strategi jangka panjang yang lebih matang, memperhitungkan kebutuhan dan prioritas masyarakat secara lebih komprehensif serta dapat memperkuat koordinasi antarprogram kerja dan pembangunan yang dilaksanakan dari periode ke periode. Selain itu, perpanjangan masa jabatan ini juga mendukung terciptanya stabilitas kepemimpinan di tingkat desa yang juga memungkinkan Kepala Desa untuk membangun hubungan yang lebih kokoh dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan menjabat dalam waktu yang lebih lama, Kepala Desa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan potensi desa, sehingga dapat lebih efektif dalam memobilisasi sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk pelaksanaan program kerja dan pembangunan. Hal ini menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi terwujudnya sinergi antara berbagai

pihak terkait dalam upaya memajukan desa secara holistik dan berkelanjutan.

1. Program Kerja Pemerintah Desa

Program kerja Pemerintah desa merupakan aspek yang lebih luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa, mencakup keseluruhan kebijakan dan agenda yang dijalankan oleh Pemerintah desa selama masa jabatan berlangsung. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, dan partisipasi aktif masyarakat. Program ini mencakup berbagai bidang, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, pembangunan infrastruktur yang memadai, pembinaan kemasyarakatan yang inklusif, pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, dan penanganan situasi darurat. Dalam prosesnya, penyusunan program kerja desa melibatkan musyawarah yang partisipatif melalui penyusunan RPJMDes dan RKPDes yang terencana, serta penetapan anggaran desa yang transparan. Keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat, kapasitas perangkat desa yang mumpuni, ketersediaan anggaran yang memadai, dan kerja sama yang baik dengan berbagai pihak terkait.

Keberhasilan program kerja desa tidak hanya bergantung pada perencanaan yang matang, tetapi juga pada implementasi yang efektif dan evaluasi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat adalah kunci utama untuk memastikan bahwa program-

program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga. Partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada tahap perencanaan melalui musyawarah desa, tetapi juga terus dijaga selama pelaksanaan dan monitoring program.


Selain itu, kapasitas perangkat desa juga memegang peranan penting. Perangkat desa yang kompeten dan memiliki integritas tinggi akan mampu mengelola program dengan baik, memastikan alokasi sumber daya yang tepat, dan menghindari praktik-praktik korupsi atau inefisiensi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan, pendampingan, dan pengembangan keterampilan manajerial harus menjadi prioritas. Kemampuan Perangkat desa dalam mengelola administrasi, mengawasi pelaksanaan proyek, dan berkomunikasi dengan masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan program kerja desa.

Perubahan kebijakan terkait masa jabatan Kepala Desa dan pergantian Presiden tahun 2024 tentunya berdampak secara signifikan terhadap dinamika program kerja desa, khususnya dalam menyusun rencana tambahan masa jabatan ke depan. Pemerintah desa dituntut untuk merespons perubahan ini dengan menjalankan regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan-ketentuan baru dari Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta Kementerian Dalam Negeri. Regulasi tersebut mengatur aspek teknis seperti alokasi dana desa, tata

kelola pembangunan, dan koordinasi antarlembaga. Di samping itu, Pemerintah desa juga harus memastikan bahwa program yang dijalankan selaras dengan skala prioritas dan kebutuhan mendesak masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi, atau penanganan isu sosial-ekonomi yang sedang terjadi.¹

Hasil analisa peneliti mengindikasikan perbedaan keberlanjutan program kerja pemerintah desa di kedua desa tersebut ditunjukkan melalui diagram batang berikut:²

Diagram 1 Perbandingan Program Kerja Pemerintah Desa



Catatan: batang diagram menunjukkan jumlah program kerja Pemerintah Desa

Diagram perbandingan diatas menunjukkan bahwa:

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa

¹ Mohammad Mauludi, "Wawancara (Sekretaris Desa Demangan)," February 11, 2025.

² Pemerintah Desa Pijeran, "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)" (Desa Pijeran, 2019-2027)

Program kerja pemerintah desa pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa meliputi kegiatan yang dilaksanakan melalui beberapa sub bidang seperti:

- 1) Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintah desa;
- 2) Penyediaan sarana prasarana pemerintah desa;
- 3) Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
- 4) Penyelenggaraan tata praja, pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
- 5) Sub bidang pertanahan.

Sebelum adanya perpanjangan masa jabatan, program kerja pada bidang ini di Desa Pijeran sebanyak 54 kegiatan. Jumlah ini tidak mengalami perubahan bahkan setelah adanya perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yang menandakan bahwa seluruh program dilaksanakan secara berkelanjutan.

Sedangkan program kerja Desa Demangan pada bidang ini baik antara sebelum maupun sesudah adanya perpanjangan masa jabatan tidak mengalami pengurangan atau penambahan jumlah kegiatan, sehingga program kerja sejumlah 29 kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

b. Bidang Pembangunan Desa

Program kerja pemerintah desa pada bidang pembangunan desa meliputi kegiatan yang dilaksanakan melalui beberapa sub bidang seperti:

- 1) Sub bidang pendidikan;
- 2) Sub bidang kesehatan;
- 3) Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) Sub bidang kawasan pemukiman;
- 5) Sub bidang kebutuhan dan lingkungan hidup; dan
- 6) Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Pada bidang pembangunan desa sebelum adanya perpanjangan masa jabatan, jumlah program kerja di Desa Pijeran sebanyak 172 kegiatan. Jumlah ini sama bahkan setelah adanya perpanjangan masa jabatan, yang berarti keseluruhan program tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan.

Sedangkan Desa Demangan mengalami penurunan yang cukup signifikan, dimana program kerja sebelum adanya perpanjangan masa jabatan berjumlah 90 kegiatan. Dan mengalami pengurangan sebanyak 14 kegiatan, sehingga setelah perpanjangan masa jabatan program yang direncanakan pemerintah desa untuk bidang pembangunan desa hanya sebanyak 76 kegiatan. Beberapa kegiatan yang kemudian ditiadakan diantaranya beberapa kegiatan

pembangunan dan pemeliharaan burda, drainase, jalan, serta pembangunan dan pemeliharaan jembatan.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Program kerja pemerintah desa pada bidang pembinaan kemasyarakatan desa meliputi kegiatan yang dilaksanakan melalui beberapa sub bidang seperti:

- 1) Sub bisang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- 2) Sub bidang kebudayaan dan keagamaan;
- 3) Sub bidang kepemudaan dan olahraga; dan
- 4) Sub bidang kelembagaan masyarakat.

Jumlah program kerja pemerintah desa pada bidang ini tidak mengalami perubahan baik di Desa Pijeran maupun Desa Demangan. Keduanya mempertahankan keberlanjutan kegiatan-kegiatan dari sebelum adanya perpanjangan masa jabatan hingga setelah adanya perpanjangan masa jabatan. Jumlah program kerja untuk bidang ini di Desa Pijeran sebanyak 31 kegiatan. Sedangkan di Desa Demangan, jumlah program kerja untuk bidang ini sebanyak 12 kegiatan. Jenis kegiatan pada bidang ini berupa pelatihan, bantuan hukum, pembinaan, penyelenggaraan festival/lomba, dll.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Program kerja pemerintah desa pada bidang pembangunan desa meliputi kegiatan yang dilaksanakan melalui beberapa sub bidang seperti:

- 1) Sub bidang kelautan dan perikanan;
- 2) Sub bidang pertanian dan peternakan;
- 3) Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa;
- 4) Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
- 5) Sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM);
- 6) Sub bidang dukungan penanaman modal; dan
- 7) Sub bidang perdagangan dan perindustrian.

Program kerja pemerintah Desa Pijeran pada bidang ini mengalami sedikit penambahan kegiatan, dimana jumlah kegiatan sebelum adanya perpanjangan masa jabatan sejumlah 81 kegiatan yang kemudian menjadi 84 kegiatan. Terdapat 3 kegiatan tambahan berupa kegiatan pembentukan/ fasilitasi/ pelatihan/ pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif, bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat, serta lain-lain kegiatan sub bidang.

Sedangkan di Desa Demangan kegiatan dilaksanakan secara berkelanjutan tanpa ada perubahan baik berupa pengurangan

maupun penambahan. Dimana jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 13 kegiatan.

e. Bidang Tak Terduga

Program kerja pemerintah desa pada bidang tak terduga meliputi kegiatan yang dilaksanakan melalui tiga sub bidang yaitu:

- 1) Sub bidang penanggulangan bencana;
- 2) Sub bidang keadaan darurat; dan
- 3) Sub bidang keadaan mendesak.

Program kerja pemerintah desa pada bidang ini cenderung lebih rendah daripada bidang lainnya. Desa Pijeran memiliki 3 kegiatan sebelum adanya perpanjangan masa jabatan yang meliputi kegiatan penanggulangan bencana, penanganan keadaan darurat, dan penanganan keadaan mendesak. Setelah adanya perpanjangan masa jabatan, program kerja yang direncanakan sebanyak 2 kegiatan dengan kegiatan penanganan keadaan darurat tidak lagi dilaksanakan.

Di sisi lain, program kerja yang direncanakan pemerintah Desa Demangan pada bidang ini menunjukkan adanya keberlanjutan, dengan mempertahankan 3 kegiatan setelah adanya perpanjangan masa jabatan.

Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa di Desa Pijeran dan Desa Demangan berhasil mempertahankan sebagian besar stabilitas program kerja Pemerintah desa, hal ini menunjukkan bahwa

kepemimpinan yang berkelanjutan dapat mencegah terputusnya program yang membutuhkan waktu untuk mencapai hasil optimal. Kepala Desa yang masa jabatannya diperpanjang memiliki pengalaman lebih matang dalam mengantisipasi krisis seperti bencana alam, sehingga mampu mengoptimalkan alokasi dana darurat dan membentuk sistem respons cepat yang lebih terstruktur. Selain itu, hasil analisa juga menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan Kepala Desa mampu mengurangi resiko inefisiensi yang kerap muncul akibat pergantian kepemimpinan.

Meskipun terdapat perbedaan dalam prioritas dan pelaksanaan program, kedua desa ini memiliki kesamaan dalam menjaga stabilitas program secara keseluruhan. Melalui perpanjangan masa jabatan ini, kekosongan program akibat pergantian kepemimpinan dapat dihindari, selain itu juga dapat memperkuat kolaborasi pemerintah desa dengan masyarakat karena kepercayaan yang telah terbangun, serta meningkatkan efisiensi anggaran melalui perencanaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya menjaga stabilitas program kerja desa, tetapi juga memperkuat kapasitas adaptif kedua desa dalam menghadapi tantangan jangka panjang maupun situasi tak terduga.

2. Pembangunan Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 78 Ayat (1) disebutkan bahwa:

“Pembangunan desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.”

Dan dinyatakan pula dalam Ayat (2) bahwa pembangunan desa meliputi 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Salah satu aspek krusial dalam kaitannya dengan pelaksanaan program pembangunan desa adalah efisiensi pengelolaan anggaran. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Pemerintah desa adalah keterbatasan anggaran, yang memengaruhi kemampuan perencanaan dan implementasi program pembangunan secara optimal. Misalnya, keberadaan program Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa), meski bertujuan mendukung kesejahteraan masyarakat desa, program ini cukup menyedot porsi alokasi dana desa yang signifikan. Akibatnya, ruang gerak anggaran untuk sektor strategis seperti

pembangunan infrastruktur menjadi terbatas, baik dalam hal pembiayaan proyek baru maupun pemeliharaan fasilitas yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan alokasi anggaran tetap menjadi tantangan struktural yang memengaruhi efektivitas kebijakan pembangunan desa, terutama dalam menyeimbangkan antara responsivitas program sosial dan keberlanjutan pembangunan jangka Panjang.

“Masalah tuntutan-tuntutan antara sebelum dan sesudah ditambah jabatan itu utamanya ya terkait program-program. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan khususnya di pemerintahan desa itu sekarang sudah cukup teliti karena pengawasan sekarang itu sangat ditekankan, sehingga sekarang anggaran-anggaran itu selalu disortir satu persatu. Kemudian terkait kegiatan atau program-program saya kira masih sama mengingat dalam anggaran dana desa itu memang sudah diatur oleh pemerintah untuk kegiatan diantaranya, untuk BLT Desa itu sudah diatur dari pusat harus minimal 10% dari anggaran dana desa, kemudian juga untuk pembangunan ketahanan pangan untuk memperluas ekonomi pertanahan sawah itu juga minimal 20% dari anggaran dana desa, dan dari desa sendiri juga ada prioritas yang kedepannya akan dimusyawarahkan dari Lembaga desa dan pemerintah desa bahkan dari tokoh masyarakat mana yang akan diprioritaskan. Karena dana yang dilihat itu besar tapi pada pelaksanaannya untuk membagi-bagi saja masih kurang. Ini sudah 2 tahun dari pembangunan dalam desa tidak tersentuh karena anggaran keseluruhan dibawa ke yang pertama, untuk BLT kemiskinan dan yang kedua, untuk ketahanan pangan. Jadi sudah 2 tahun ini pembangunan dalam desa ini tidak teranggarkan.”³

Keberlanjutan program kerja dan fleksibilitas dalam perencanaan pembangunan juga menjadi faktor penting dalam menilai efektivitas kebijakan ini. Kepala Desa Pijeran mengungkapkan bahwa perpanjangan masa jabatan mendorong perlunya revisi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk


³ Jaenuri, “Wawancara (Kepala Desa Demangan),” February 5, 2025.

untuk mengakomodasi tambahan dua tahun kepemimpinan Kepala Desa. Jika terdapat program yang belum terlaksana, maka dapat diimplementasikan kembali apabila masih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan memberikan kesempatan bagi Kepala Desa untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap program-program sebelumnya agar lebih sesuai dengan kondisi desa saat ini. Dengan adanya revisi RPJMDes tersebut, desa yang mampu menyusun strategi yang lebih matang akan lebih siap dalam memanfaatkan perpanjangan masa jabatan untuk mencapai pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan oleh peneliti, perbedaan keberlanjutan pembangunan desa di kedua desa tersebut akan divisualisasikan dalam bentuk diagram batang berikut:⁴

⁴ Pemerintah Desa Demangan, "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)" (Desa Demangan, 2019-2027).

Diagram 2 Perbandingan Kegiatan Pembangunan Desa



Catatan: batang diagram menunjukkan jumlah kegiatan pembangunan Desa

Diagram batang yang disajikan menggambarkan perbandingan program pembangunan yang telah dirancang dalam dokumen RPJMDes dan RKPDes Desa Pijeran dan Desa Demangan sebelum serta sesudah adanya perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Berdasarkan diagram tersebut, Pembangunan desa meliputi beberapa bidang sebagai berikut:

- a. Bidang Pendidikan
- b. Bidang Kesehatan
- c. Bidang Penataan Umum dan Ruang
- d. Bidang Pemukiman
- e. Bidang Lingkungan Hidup

- f. Bidang Pariwisata
- g. Bidang Ekonomi Produktif
- h. Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
- i. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan diagram diatas dan analisa peneliti terhadap dokumen RPJMDes dan RKPDes, pendekatan Pembangunan di Desa Pijeran lebih menekankan pada pemeliharaan dan optimalisasi sarana-prasarana yang telah ada. Tidak terlihat adanya Pembangunan infrastruktur berskala besar atau baru pasca perpanjangan masa jabatan, melainkan kelanjutan dari program dengan pelestarian fungsi dan kualitas layanan dasar Masyarakat.

Pendekatan ini mencerminkan model Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), dimana desa memfokuskan anggaran dan kebijakan pada efisiensi, keberlangsungan manfaat asset yang sudah dimiliki, dan penguatan pelayanan publik yang stabil. Sehingga, perpanjangan masa jabatan di Desa Pijeran tidak mengubah arah kebijakan, melainkan memperkuat konsistensi tata Kelola yang berorientasi pada keberlanjutan dan peningkatan mutu pelayanan desa.

Berbeda dengan Desa Pijeran, Desa Demangan telah merancang sejumlah Pembangunan strategis sejak sebelum adanya perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Program-program tersebut meliputi Pembangunan kolam renang, Pembangunan BUMDes, dan perluasan pasar desa. Dalam konteks ini, perpanjangan masa jabatan menjadi

faktor penentu dalam kelangsungan dan penyelesaian Pembangunan tersebut. Sehingga, perpanjangan masa jabatan memberikan stabilitas waktu dan administratif yang krusial. Tanpa adanya perpanjangan tersebut, Pembangunan yang telah dirancang berpotensi terhenti atau tidak tuntas akibat pergantian kepemimpinan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Desa Demangan mampu mempertahankan kontinuitas Pembangunan, dimana keberhasilan Pembangunan sangat bergantung pada stabilitas kepemimpinan dan lamanya periode kebijakan yang dapat dijalankan secara utuh. Dalam hal ini, Desa Demangan menunjukkan bagaimana waktu tambahan masa jabatan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menuntaskan visi Pembangunan jangka menengah yang telah dirancang sebelumnya.

Dalam bidang pembangunan Desa, kedua desa menunjukkan kecenderungan mempertahankan kesinambungan program pembangunan setelah adanya perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Meskipun terdapat perbedaan dalam fokus Pembangunan di kedua desa, pemerintah desa tetap berusaha mewujudkan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat desa untuk 2 tahun tambahan masa jabatan Kepala Desa. Sehingga pembangunan desa sebelum dan sesudah perpanjangan tidak mengalami perubahan substansial. Fokus utama pemerintahan desa tetap pada keberlanjutan program yang telah berjalan, terutama dalam

pemeliharaan infrastruktur dan sarana desa. Pemerintah desa terus berupaya memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dan tetap dalam kondisi yang baik sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Kebutuhan dasar tersebut meliputi:

- a. Kebutuhan dalam hal perumahan, sanitasi, dan air minum, seperti pemeliharaan sumur resapan milik desa, peningkatan sambungan air bersih, peningkatan sanitasi pemukiman, dll;
- b. Kebutuhan dalam bidang Pendidikan dan Kesehatan, seperti penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kesehatan, penyediaan tenaga Pendidikan dan Kesehatan, dll;
- c. Kebutuhan penunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, seperti tersedianya pembangunan dan pemeliharaan drainase, akses menuju pasar, Lembaga keuangan, dan toko saprodi pertanian/perikanan, dll; dan
- d. Kebutuhan akan jaringan telekomunikasi, listrik, dan transportasi, seperti pemeliharaan penerangan, pengelolaan instalasi komunikasi dan informasi local desa, paving jalan, dll.

Pemanfaatan dan optimalisasi sarana prasarana yang telah dibangun menjadi prioritas utama guna memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa.

Keseluruhan data yang berkaitan dengan pembangunan desa ini mengindikasikan bahwa implikasi dari perpanjangan masa jabatan

Kepala Desa terhadap pembangunan desa tidak dapat digeneralisasi secara langsung sebagai sesuatu yang selalu positif atau negatif. Perbedaan dampak dari perpanjangan masa jabatan Kepala Desa terhadap pembangunan desa sebagaimana ditunjukkan oleh Desa Pijeran dan Desa Demangan menunjukkan bahwa efektivitas perpanjangan masa jabatan Kepala Desa sangat dipengaruhi oleh bagaimana Kepala Desa mengelola kebijakan pembangunan, seberapa besar anggaran yang tersedia, serta bagaimana prioritas pembangunan disusun dalam periode lanjutan kepemimpinannya. Selain itu, faktor eksternal seperti dinamika sosial dan ekonomi desa, perubahan regulasi, dan dukungan masyarakat juga dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan di masing-masing desa.

B. Analisis *Siyāsah Syar’iyyah Tanfīziyah* Terhadap Pemerintahan Desa Pijeran dan Desa Demangan Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

Konsep *Siyāsah syar’iyyah* dipahami sebagai suatu kebijakan atau tindakan hukum yang bertujuan mengatur urusan Masyarakat dan struktur pemerintahan sesuai prinsip dasar syariat yang bersifat universal demi tercapainya kemaslaatan umat. Menurut Ibnu Aqil, seorang ulama fiqh dari Bagdad, *siyāsah syar’iyyah* adalah tindakan yang secara praktis membawa pada kemaslahatan dan mencegah kerusakan, meskipun tindakan tersebut tidak secara eksplisit ditetapkan

oleh Rasulullah atau dinyatakan dalam wahyu. Pengertian lainnya menurut Muhammad Syarif yang mengartikan *siyāsah syar'iyah* sebagai segala bentuk kebijakan yang sejalan dengan tujuan-tujuan utama syariat (*maqāsidu as-syarī'ah al-āmmah*).⁵

Sedangkan *siyāsah syar'iyah tanfīziyah* merupakan salah satu cabang dari ilmu *siyāsah syar'iyah* yang secara harfiah berarti kebijakan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan syariat Islam. Secara harfiah, *siyāsah* berarti kebijakan atau pemerintahan, sedangkan *syar'iyah* berarti yang sesuai dengan syariat atau hukum Islam, dan *tanfīziyah* berarti eksekutif atau pelaksanaan. Secara Bahasa, *siyāsah syar'iyah tanfīziyah* dapat diartikan sebagai segala Tindakan dan kebijakan pemerintah dalam menjalankan urusan negara dan masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Secara khusus, konsep ini mengarah pada implementasi kebijakan yang bersifat eksekutif (*tanfīziyah*), yang berarti menjalankan keputusan-keputusan hukum atau regulasi yang diambil oleh penguasa berdasarkan hukum Islam. Konsep ini tidak hanya terbatas pada penerapan hukum yang berkaitan dengan ibadah, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seperti aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat.

⁵ Imam Amrusi Jailani, Nur Lailatul Musyafa'ah, and Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011): 7.

Dalam hal ini, Amien Rais mengemukakan pandangannya. Menurutnya, Islam adalah ajaran yang utuh dan tidak membagi antara dunia agama dan dunia politik. Baginya, kekuasaan politik diperlukan untuk melaksanakan syariat dan negara memiliki tanggung jawab dalam menjalankan hukum. Negara berperan sebagai penjaga Syariah. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang komprehensif memiliki konsep tentang negara yang ideal sesuai dengan tuntunan Syariah.

Pembahasan tentang pemerintahan dalam Islam, tidak terlepas dari adanya *ahl al-hall wa al-'aqd*. Istilah ini dirumuskan oleh para ulama fiqh sebagai sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Peran *ahl al-hall wa al-'aqd* sama halnya dengan seorang khalifah, mereka memiliki wewenang untuk mewakili umat dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka. Eksistensi keberadaan mereka dirasa penting dalam pemerintahan Islam, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat Islam. Konsep ini melibatkan partisipasi rakyat secara keseluruhan untuk dimintai pendapatnya tentang masalah kenegaraan dan pemerintahan. Oleh karena itu, keberadaan kelompok masyarakat sangat penting untuk menjamin terlaksananya musyawarah, sebagaimana ajaran untuk melaksanakan musyawarah ini sudah ditekankan dalam Islam dimasa

pemerintahan Rasulullah SAW dan para sahabat untuk menentukan suatu kebijaksanaan pemerintahan.⁶

Konsep ini juga erat kaitannya dengan istilah *imāmah* yang dalam bahasa arab bermakna kepemimpinan. Secara umum, *imāmah* diartikan sebagai peran pemimpin yang mengatur orang-orang dibawahnya. Dalam beberapa konteks, *imāmah* juga digunakan sebagai pengganti kata “*khalifah*” yang merujuk kepada penguasa atau pemimpin tertinggi suatu negara. Kata “*imam*” juga dapat digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang mengatur kepentingan umum, memimpin pasukan, atau memiliki peran penting lainnya. Kata “*imam*” ini sendiri telah dijelaskan dalam al-qur’an salah satunya yaitu sebagaimana ditegaskan dalam Surat al-Anbiya ayat 73⁷.

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ
وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ

“Kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah kami dan kami mewahyukan kepada mereka (perintah) berbuat kebaikan, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, serta hanya kepada Kami mereka menyembah”. (QS. Al-Anbiya : 73).

Berdasarkan ayat tersebut, kata “*imam*” mengacu pada pemegang kekuasaan atas umat Islam yang ditetapkan oleh Allah sebagai petunjuk jalan untuk bertindak berdasarkan perintah-Nya, menyinari masyarakat dengan nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan ketakwaan. Kata *aimmatun* dalam ayat ini merujuk pada figure yang memiliki otoritas

⁶ Ibid., 168-169.

⁷ Kemenag RI, *Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemah*, 328.

spiritual sekaligus sosial dan diberi amanah untuk menegakkan syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam bersifat integratif, menggabungkan dimensi *ubudiyah* (menyembah kepada Allah) dengan tanggung jawab memelihara kemaslahatan umat. Dalam konteks ini, seorang imam tidak hanya menjadi simbol religius, tetapi juga teladan dalam mengatur urusan publik, memastikan keadilan, dan memimpin perubahan sosial sesuai perintah Allah. Dengan demikian, esensi kepemimpinan “imam” dalam al-Qur’an menekankan keseimbangan antara individu kepada Allah dan pengabdian untuk membangun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai *Ilahiyah*.

Seorang imam memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kemaslahatan umatnya. Peran imam dalam mengatur suatu urusan pemerintahan harus lebih mementingkan kemaslahatan untuk rakyat umum, serta berusaha menolak segala jenis kerusakan. Hal ini didasari oleh salah satu *kaidah fihiyyah* yaitu *daf’u al-mafāsīd wa jalbu al-maṣōlih* yang artinya mencegah kerusakan (*kemudaratan*) dan menarik kebaikan (*kemaslahatan*).⁸ Selanjutnya, terdapat pula kaidah yang menyatakan *at-taṣorrufu ‘alā ar-ro’iyyah manūnun bi al-maslahah* yang artinya kebijakan seorang pemimpin atau penguasa terhadap rakyatnya harus terikat dengan kebaikan (*kamaslahatan*), kaidah ini menyatakan bahwa seorang Imam dalam memimpin umatnya memiliki

⁸ Jailani, Musyafa’ah, and Ubaidillah, “Hukum Tata Negara Islam.”

batasan-batasan sehingga dalam memutuskan suatu kebijakan harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Dalam hal ini, pemerintah tidak boleh menciptakan suatu peraturan, pertimbangan atau keputusan yang dapat merugikan rakyatnya. Karena itu, kebijaksanaan pemerintahan harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan atau diri sendiri.⁹

Dalam konteks pemerintahan desa, *siyāṣah syar'iyah tanfīziyah* dapat dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Kepala Desa sebagai pemimpin eksekutif di tingkat lokal memiliki peran dalam mewujudkan kemaslahatan warganya dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan desa yang sesuai dengan nilai-nilai *siyāṣah syar'iyah tanfīziyah* akan mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Oleh karena itu, konsep ini dapat menjadi pedoman bagi pemimpin desa dalam menjalankan tugasnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keseimbangan antara kepentingan umum dan agama Islam.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa konsep *siyāṣah syar'iyah tanfīziyah* memiliki peran dan posisi yang penting dalam meninjau implementasi dan pengaktualisasian hukum Islam dalam

⁹ Nurcholish Majdid, *Fiqh Siyāṣah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001): 16.

pelaksanaan pemerintahan desa. Tujuannya agar menciptakan efektivitas pemerintahan desa yang sesuai dengan karakteristik dalam masyarakat muslim. Tanpa adanya eksekutif (*tanfiziyyah*) yang jelas, pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam pemerintahan akan sulit terjamin. Meskipun intervensi *siyāsah* mungkin tidak terlalu banyak dalam urusan ibadah, tetapi dalam hal-hal sosial yang kompleks umat Islam membutuhkan konsep *siyāsah*.¹⁰ Hal ini didasari pada ayat al-Qur'an surah ash-Shad ayat 26:¹¹

يٰۤاٰۤدَاۤءُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰخِزْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهٰوٰى
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ هُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا
يَوْمَ الْحِسَابِ

“(Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.” (QS. Ash-Shad: 26).

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa Allah telah menyampaikan pesan kepada para penguasa untuk melaksanakan pemerintahan dengan kebenaran dan keadilan serta melandaskan penilaian mereka pada wahyu yang telah diturunkan oleh Allah yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Melalui ayat ini, Allah juga memperingatkan para penguasa agar tidak menyimpang dari jalan Allah.

¹⁰ Ibid., 54.

¹¹ Kemenag RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, 454.

Sementara itu, *siyāsah syar'iyah tanfiziyyah* tentunya juga memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dalam Islam, yang mencakup keadilan (*al-'adalah*), transparansi (*asy-shafafiyyah*), akuntabilitas (*al-mas'uliyah*), dan efisiensi (*al-kafa'ah*). Dalam tata kelola pemerintahan desa, keadilan menjadi poros utama dalam pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi publik, sebagaimana ditekankan dalam al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 8:¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah:8).

Dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, seorang pemimpin diwajibkan berlaku objektif meski dalam situasi konflik kepentingan. Mampu mewujudkan transparansi melalui keterbukaan informasi publik, seperti pengelolaan anggaran desa, sehingga masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah desa. Kepala desa juga harus memberikan laporan pertanggungjawaban secara periodik sebagai bukti terlaksanakannya akuntabilitas yang baik di pemerintahan desa, baik secara hukum maupun moral, sesuai dengan prinsip *hisab*

¹² Ibid., 108.

(perhitungan) dalam Islam. Selain itu, kemampuan dalam optimalisasi sumber daya desa juga perlu dilaksanakan sebagai wujud efisiensi untuk mencapai kemaslahatan maksimal tanpa pemborosan. Integrasi prinsip-prinsip ini dalam tata Kelola desa menjamin terciptanya pemerintahan yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga bermartabat secara spiritual.

Prinsip-prinsip *good governance* diterapkan sejalan dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*, meliputi:

- a. Musyawarah (*asy-syūra*)
- b. Keadilan (*al-'adālah*)
- c. Kebebasan (*al-hurriyah*)
- d. Persamaan (*al-musāwa*)
- e. Pertanggungjawaban (*al-masūliyyah wa ar-ra'iyah*)

Prinsip ini menekankan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai syariat dengan tujuan menciptakan kemaslahatan di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga menjadi cerminan dari kepemimpinan Islam yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam konteks pemerintahan desa, implementasi *siyāsah syar'iyah tanfīziyah* dapat memastikan bahwa Kepala Desa bertindak sebagai pemimpin yang amanah, yang mampu

mengimplementasikan kebijakan dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi asas musyawarah dalam setiap keputusan.

Dalam praktik tata kelola pemerintahan desa, penerapan prinsip-prinsip *siyāsah* menjadi faktor krusial dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diimplementasikan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta dapat menciptakan sistem pemerintahan yang mengedepankan prinsip Islam. Lebih dari sekedar prinsip normatif, penerapan *siyāsah syar'iyah tanfīziyah* dalam pemerintahan desa juga mencerminkan kepemimpinan Islam yang amanah dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Seorang Kepala desa yang mengadopsi konsep ini tidak hanya bertindak sebagai administrator pemerintahan, tetapi juga sebagai pemimpin yang mengutamakan musyawarah (*asy-syūra*) dalam pengambilan kebijakan, sebagaimana ditegaskan dalam surah Asy- Syūra ayat 38:¹³

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ
 “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. Asy- Syūra: 38).

Penerapan *siyāsah syar'iyah tanfīziyah* dalam tata Kelola pemerintahan desa menciptakan sistem pemerintahan yang holistik, dengan menggabungkan aspek legal dan moral, serta sosial dalam setiap kebijakan yang diambil. Dalam konteks perumusan regulasi desa, Kepala Desa tidak hanya bertindak sebagai administrator yang

¹³ Ibid., 487.

menjalankan peraturan, tetapi juga sebagai pemimpin yang mempertimbangkan nilai-nilai syariat Islam dan kearifan lokal. Salah satu prinsip fundamental yang dapat menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan desa adalah *maslahah mursalah*, yang memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya sejalan dengan hukum positif, tetapi juga selaras dengan kebutuhan riil masyarakat serta nilai-nilai keislaman yang mendukung kesejahteraan kolektif.

Lebih dari itu, mekanisme musyawarah (*asy-syūrah*) menjadi instrumen utama dalam memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Dalam implementasinya, musyawarah tidak sekedar berfungsi sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai wadah deliberatif yang memungkinkan seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, baik dalam penentuan prioritas pembangunan, alokasi anggaran desa, hingga resolusi konflik sosial. Dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari tokoh agama, perangkat desa, hingga perwakilan masyarakat, kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih inklusif dan memiliki tingkat penerimaan yang tinggi di tengah masyarakat.

Selain musyawarah, konsep *hisbah* juga berperan penting dalam memastikan adanya sistem pengawasan sosial yang berbasis nilai-nilai keislaman, guna memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan tetap berada dalam koridor keadilan dan kepentingan umum. *Hisbah*

memungkinkan kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan desa, sehingga transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga. Sistem pengawasan ini bertujuan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan desa. Dengan demikian, penerapan konsep ini dapat menciptakan sistem pemerintahan desa yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan spiritual dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Desa sebagai *as-sulthah at-tanfiziyyah*, berperan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan serta merealisasikan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, Kepala desa memiliki kedudukan sebagai *wilāyatul imārat*, yaitu otoritas yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan undang-undang serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Kewenangan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam.

Dalam perspektif kepemimpinan Islam, seorang *Imam* diperbolehkan memegang jabatan selama ia mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam, tanpa adanya

batasan masa jabatan sebagaimana diterapkan dalam sistem demokrasi modern. Selama kepemimpinannya tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan mampu menjaga kemaslahatan umat, maka ia berhak mempertahankan posisinya hingga akhir hayat. Namun, jika seorang *Imam* tidak mampu menjalankan amanahnya secara efektif dan bertentangan dengan syariat Islam, meskipun baru saja diangkat, maka ia dapat diberhentikan dari jabatannya.

Masa jabatan seorang pemimpin dapat diperpanjang selama ia mampu menjalankan tugasnya dengan adil, bijaksana, dan sesuai dengan syariat Islam, hal ini juga diterapkan terhadap masa jabatan seorang Kepala Desa selaku *ahl al-hall wa al-'aqd*. Hal ini sejalan dengan kisah Nabi Yusuf AS yang diangkat sebagai pemimpin Mesir oleh Fir'aun yang terkesan dengan kebijaksanaan dan kemampuan Nabi Yusuf. Fir'aun kemudian memberikan kekuasaan penuh kepada Nabi Yusuf untuk mengelola keuangan dan penyimpanan bahan makanan. Tugas tersebut dilaksanakan Nabi Yusuf dengan sangat baik hingga dalam tujuh tahun pertama kepemimpinannya, Mesir berada dalam keadaan aman dan sejahtera berkat persiapannya yang matang. Kisah ini didasarkan pada al-Qur'an surah Yusuf ayat 55:¹⁴

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَ

“Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah), lagi berpengetahuan.” (QS. Yusuf: 55).

¹⁴ Ibid., 242.

Menurut tafsir Ibnu Katsir, Nabi Yusuf menyebut dirinya sebagai *hāfidz*, yang berarti seseorang yang dapat dipercaya dalam menjaga amanah, serta *‘alīm* yang menunjukkan bahwa ia memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam mengenai tugas yang diembannya. Permohonan Nabi Yusuf untuk mendapatkan jabatan tersebut didasarkan pada keyakinannya terhadap kapasitas dirinya, sekaligus pertimbangan bahwa tugas tersebut akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas. Ia meminta kepada raja agar diangkat sebagai bendaharawan gudang, yang dalam konteks saat itu merujuk pada piramida sebagai tempat menyimpan hasil bumi yang merupakan persediaan untuk menghadapi tahun-tahun paceklik yang sulit seperti yang diceritakannya. Dengan pengelolaan yang lebih cermat, efektif, dan tepat sasaran, Nabi Yusuf berupaya memastikan bahwa sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan rakyat.¹⁵

Nabi Yusuf memegang prinsip keadilan dan amanah dalam menjalankan kepemimpinan, meskipun tidak ada batasan waktu yang disebutkan dalam kisah tersebut. Kisah ini mengajarkan bahwa kepemimpinan dalam Islam lebih menekankan pada kualitas dan integritas pemimpin daripada durasi masa jabatan.

Selain itu, kisah kepemimpinan khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang merupakan khalifah kedelapan belas dari Dinasti Bani Umayyah,

¹⁵ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, 4 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004): 432-433.

menjadi salah satu contoh penerapan prinsip *good governance* yang berhasil di masanya. Meskipun masa kepemimpinannya relatif singkat, yaitu sekitar dua tahun lima bulan, Umar bin Abdul Aziz mampu melakukan perubahan yang signifikan dengan merumuskan perencanaan dan tujuan yang jelas serta menerapkan sistem pengawasan yang efektif terhadap jalannya pemerintahan. Penerapan prinsip *good governance* dalam kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz tercermin dalam kebijakan-kebijakannya yang berorientasi pada keadilan, musyawarah, persamaan hak, kebebasan yang bertanggung jawab, serta akuntabilitas dalam menjalankan kekuasaan. Salah satu capaian utamanya adalah keberhasilannya dalam memberantas praktik korupsi, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Muslim dan pembaruan dalam sistem pemerintahan. Kisah ini juga menegaskan bahwa kualitas kepemimpinan lebih menentukan efektivitas pemerintahan dibandingkan dengan lamanya masa jabatan.¹⁶

Prinsip kepemimpinan yang adil dan amanah sebagaimana dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz selaras dengan nilai-nilai dalam al-Qur'an, khususnya dalam surah an-Nisa ayat 58:¹⁷

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

¹⁶ Nana Audina and Raihan, "Prinsip Good Governance Pada Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz," *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Hukum* 2, no. 2 (July-Desember 2018): 23–41.

¹⁷ Kemenag RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, 87.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengana adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa: 58).

Ayat ini menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh bertanggung jawab dan keadilan. Jika seorang Kepala Desa mampu menjalankan amanah ini dengan baik, maka ia layak untuk tetap memimpin. Namun, jika menyalahgunakan kekuasaannya selama masa kepemimpinan berlangsung, maka ia harus diganti sesuai dengan prinsip amar ma’ruf nahi munkar (memerintahakan kebaikan dan mencegah kemunkaran). Sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang memperingatkan bahwa:¹⁸

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَيَعْتَ الْأَمَانَةَ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أَسْبَدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan telah menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Hilal bin Ali dari ‘Atho’ bin Yasar dari Abu Hurairah radiallahu’anhu mengatakan; Rasulullah Saw bersabda, “jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah terjadinya kehancuran”. Orang itu (Arab Badui) bertanya, “Bagaimana hilangnya amanat itu?” Nabi saw menjawab, “Apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kehancuran.” (HR. Al-Bukhari).

Hadis ini secara gamblang mempertegas makna pentingnya peran seorang pemimpin diberikan kepada orang yang memiliki kompetensi

¹⁸ Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, vol. VIII, Trans. Mahmoud Matraji (Beirut: Dar El Fikr, 1993): 342-343.

dan keahlian dalam bidang kepemimpinan. Dan apabila suatu kepemimpinan diserahkan kepada orang-orang yang lalai dan tidak memiliki kompetensi serta keahlian dalam kepemimpinannya maka tidak lain hanya kemudharatan yang ia berikan pada masyarakat luas.

Dalam konteks modern, batasan masa jabatan sebenarnya merupakan mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Namun, dalam perspektif *siyāsah syar'iyah*, yang lebih penting adalah kualitas dan integritas pemimpin. Jika seorang Kepala Desa mampu memimpin dengan baik dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat, maka masa jabatannya dapat diperpanjang. Sebaliknya, jika ia melakukan perbuatan yang menyimpang dan diluar kewenangannya, maka ia harus diganti demi menjaga kemaslahatan umat.

Konsep *siyāsah syar'iyah tanfīziyah* menekankan bahwa salah satu tugas utama Kepala Desa beserta perangkatnya adalah merumuskan dan melaksanakan program kerja yang memberikan dampak positif serta berkontribusi terhadap pembangunan, khususnya di sektor ekonomi, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi ini dapat di wujudkan melalui berbagai program yang telah dirancang oleh pemerintah desa, termasuk dalam bidang pembangunan infrastruktur, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pengembangan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, sosialisasi, dan berbagai inisiatif lain yang

mendukung kemajuan sektor-sektor strategis di desa. Oleh karena itu, secara umum Pemerintah desa memiliki tugas fundamental dalam menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat, mendorong kesejahteraan sosial, serta mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Selain itu, pemerintahan desa juga bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, perpanjangan masa kepemimpinan dalam pemerintahan desa dimaksudkan untuk memastikan kesinambungan program-program pembangunan sehingga dapat berjalan secara optimal dan tidak mengalami kendala akibat pergantian kepemimpinan yang terlalu cepat.

Akan tetapi, penerapan prinsip *siyāsah syar'iyah tanfiziyah* dalam memperpanjang masa jabatan Kepala Desa harus mempertimbangkan kemampuan Kepala Desa dalam menjalankan prinsip-prinsip *fiqh siyāsah*. Sehingga dalam melaksanakan kewajibannya dapat tercapai kemaslahatan umat yang sesuai dengan syariat Islam. Islam tidak membatasi masa jabatan pemimpin, tetapi lebih menekankan pada integritas dan kemampuan pemimpin dalam menjalankan amanah. Maka dari itu masa jabatan Kepala Desa selama 8 tahun untuk satu periode dengan maksimal 2 kali periode masa jabatan dalam prinsip *siyāsah syar'iyah tanfiziyah* diperbolehkan selama Kepala Desa mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan

sesuai dengan syariat Islam. Namun, kenyataannya, banyak pemimpin yang lalai dalam menjalankan tugas, tidak amanah dan tidak bertanggung jawab atas kewajiban mereka. Mereka terjebak dalam lingkaran kekuasaan yang korup, memperkaya diri sendiri, dan menyelewengkan kebijakan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi langganan dalam kepemimpinan di berbagai tingkatan, termasuk di lingkungan pemerintahan desa. Oleh karena itu, dalam konteks zaman modern seperti saat ini, Peneliti sangat menyoroti banyaknya tantangan terkait korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang melibatkan Kepala Desa dan perangkat desa lainnya. Maka menjadi penting untuk memastikan bahwa Kepala Desa yang dipilih atau diperpanjang masa jabatannya benar-benar mampu menggunakan jabatan tersebut sebaik mungkin dan lebih mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi demi menciptakan kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ini memungkinkan kesinambungan program kerja yang telah dirancang, sehingga pembangunan desa dapat berjalan lebih stabil tanpa terganggu oleh pergantian kepemimpinan yang terlalu cepat. Namun, masa jabatan yang lebih panjang berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan serta meningkatkan risiko penyalahgunaan kewenangan tanpa mekanisme kontrol yang ketat dari Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD) dan masyarakat.
2. Impelementasi perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menurut perspektif *siyāsah syar'iyah tanfīziyah* dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat desa, selama kepemimpinan tersebut dijalankan dengan prinsip *fiqh siyāsah*. Dengan demikian, Kepala desa harus bisa lebih optimal dalam menjalankan programnya, dengan pengawasan yang ketat (*al-murāqabah*) agar tidak terjadi praktik penyalahgunaan kekuasaan yang dapat menimbulkan kemudharatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan beberapa saran untuk pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Kepada Kepala Desa disarankan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program kerja. Kepala Desa harus mengutamakan kepentingan masyarakat dengan menjalankan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga desa.
2. Kepada Pemerintah desa disarankan untuk mengoptimalkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja kepala Desa. Sehingga kebijakan yang dijalankan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
3. Kepada Pemerintah, baik di tingkat Kabupaten maupun Pusat, disarankan untuk mengkaji ulang efektivitas implementasi kebijakan ini. Pemerintah juga perlu memberikan pelatihan kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan desa secara berkelanjutan. Sehingga Kepala Desa memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola desa dengan baik.
4. Kepada masyarakat disarankan untuk ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa dengan memberikan kritik dan saran yang membangun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh. *Tafsir Ibnu Katsir*. 4. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Al-Bukhari. *Sahih Al-Bukhari*. Translated by Mahmoud Matraji. Vol. Volume III. Beirut: Dar El Fikr, 1993.
- . *Sahih Al-Bukhari*. Vol. VIII. Beirut: Dar El Fikr, 1993.
- Althof, Ahmad, and Alfian Khairul Ichwan. "A Quo Vadis Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Terbitnya Undang Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa: Quo Vadis Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Terbitnya Undang Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 8 (2023).
- Ardhana Januar Mahardhani. *Pemerintahan Desa*. Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama, 2023.
- Arief Sumeru. "Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* 4, no. 1 (March 2016): 47–56.
- Atmaja, Mukti Dwi. and Bagus. Yusuf Adam Hilman. "Analisis Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (Sembilan) Tahun." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 1 (2023).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. "Kecamatan Siman Dalam Angka 2024" (September 26, 2024). Accessed March 10, 2025. <https://ponorogokab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/e604422bd6d24fdc15aa098d/kecamatan-siman-dalam-angka-2024.html>.
- Basri, Saiful. "Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia" (2023).
- Dara Ayu Nirwana Dewi. "Landasan Filosofis Sosiologis Dan Yuridis Atas Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perubahan Undang-Undang Desa." *Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (2024).
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

- Fakultas Hukum Universitas Pattimura. "Aspek Teoritik Kewenangan Pemerintah." Last modified November 4, 2011. Accessed November 20, 2024. <https://fh.unpatti.ac.id/aspek-teoritik-kewenangan-pemerintah/>.
- Gandara, Moh. "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat." *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020): 92–99.
- Hamja, Buhar. "Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan Dalam Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi." *Justisia-Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 14 (2020): 975–1000.
- Hendrik Khoirul Muhid. "Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa Di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu." *Tempo*. Last modified Mei 2024. <https://www.tempo.co/politik/perjalanan-ubah-regulasi-masa-jabatan-kepala-des-a-di-uu-des-a-setelah-unjuk-rasa-menjelang-pemilu-2024-62317>.
- Heryanto, Yanto. "Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menjalankan Fungsi Administratif Pemerintahan Desa." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 9 (2021): 4789–4804.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023." *Antikorupsi.Org*. Accessed March 4, 2025. <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202023.pdf>.
- Islamy, M Irfan. "Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Jakarta: PT." *Bumi Aksara* (2004).
- Ismi Rusyanti, Syamsul, Ilham Aji Pangestu, and Zindan Baynal Hubi. "Problematika Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Tinjauan Pembatasan Kekuasaan." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 4, no. 2 (April 2024): 57–62.
- Jaenuri. "Wawancara (Kepala Desa Demangan)," February 5, 2025.
- Jailani, Imam Amrusi, Nur Lailatul Musyafa'ah, and Hasan Ubaidillah. "Hukum Tata Negara Islam" (2011).
- Kartono, Kartini. "Pemimpin Dan Kepemimpinan: Apakah Pemimpin Abnormal Itu" (1994).
- Kemenag RI. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*. Bandung: PT SYGMA Exagrafika, 2010.
- Luhukay, Roni Sulistyanto. "Pergulatan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perpektif Hukum Dan Demokrasi." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 4, no. 1 (2024): 1–17.

- Mochamad Januar Rizki. “KPK Wanti-Wanti Risiko Tinggi Korupsi Di Daerah.” *Hukum Online*. Last modified July 18, 2024. Accessed March 4, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kpk-wanti-wanti-risiko-tinggi-korupsi-di-daerah-lt6698f38d15a65/>.
- Moh. Dimiyati. “Wawancara (Kepala Badan Permusyawaratan Desa Demangan),” January 25, 2025.
- Mohammad Mauludi. “Wawancara (Sekretaris Desa Demangan),” February 11, 2025.
- Muhtar Habodin and Muh Arjul. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015.
- Nana Audina and Raihan. “Prinsip Good Governance Pada Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz.” *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Hukum* 2, no. 2 (July 2018): 23–41.
- Nurcholish Majdid. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6, no. 1 (2022).
- Pemerintah Desa Demangan. “Lampiran PERDES RKPDes Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).” Desa Demangan, Tahun 2025.
- . “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).” Desa Demangan, 2027 2019.
- Pemerintah Desa Pijeran. “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).” Desa Pijeran, 2027 2019.
- Pulungan, J Suyuthi. “Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran” (2016).
- Purna Hadi Swasono. “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Terhadap Pasal 33 Huruf 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).” *Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya* (2019).
- Ritonga, Mei Fiani. “Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK RI NO. 42/PUU-XIX/2021 Perspektif Fiqh Siyasah.” *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 6, no. 2 (2024).
- Santoso, Aris Prio Agus, Ahmad Rifai, Edi Wijayanti, and Rina Arum Prastyanti. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.

- Setiawan, Zenal Setiawan Zenal. "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasa." *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 68–75.
- Siregar, Nur Fitriyani, and Efektivitas Hukum. "Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan." *Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya* (2018).
- Situngkir, Danel Aditia. "Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum." *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (2023): 8–14.
- Stambo, Muhandika. "Persepsi Masyarakat Tentang Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (Sembilan) Tahun Di Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo" (2024).
- Sugiman, Sugiman. "Pemerintahan Desa." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 82–95.
- Suhartono, Rizki Mustika. "Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi Di Indonesia: Jurnal La Ode Adnan." *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 2, no. 1 (2024): 142–154.
- Sunarto. "Wawancara (Kepala Desa Pijeran)," January 13, 2025.
- Thomas Patrick Hughes. "Dictionary of Islam." *Being A Cyclopapedia of the Doctrines, Rites, Ceremonies, and Customs, Together With the Technical and Theological Terms, of the Muhammadan Religion*. New Delhi: Oriental Books Reprint Corporation.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenada Media, 2016.
- Umarama, Tarsan. "Inkonstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa." *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi* (2024): 31–44.
- Yudhista AP. "Masa Jabatan Kepala Desa Ponorogo Diperpanjang, 276 Kades Bertahan Di Kursi Kepemimpinan." *Songgolangit FM 99,2*. Last modified June 19, 2024. <https://songgolangit.pikiran-rakyat.com/ponorogo/pr-3708227226/masa-jabatan-kepala-desa-ponorogo-diperpanjang-276-kades-bertahan-di-kursi-kepemimpinan?page=all>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .

LAMPIRAN

Biodata Penulis



- Nama : Aprillia Dwi Saputri
- Tempat, Tanggal lahir : Ponorogo, 23 April 2002
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Alamat : Jl. Margo Utomo, RT.01 RW. 02, Demangan,
Kec. Siman, Kab. Ponorogo
- NIM : 05020421026
- Fakultas : Syariah dan Hukum
- Program Studi : Hukum Tata Negara
- Orang tua
- a. Nama Ayah : Poniran
 - b. Pekerjaan Ayah : Petani
 - c. Nama Ibu : Jemitri
 - d. Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
- Riwayat Pendidikan
- a. SD : MI Mamba'ul Huda Ngabar Lulus tahun 2014
 - b. SMP : MTS Wali Songo Putri Lulus tahun 2017
 - c. SMA : MA Wali Songo Putri Lulus tahun 2020
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Sunan Ampel Surabaya 2021s/d
Sekarang
- Riwayat Organisasi
- a. Anggota Forum Sosial Syariah (FORMSYA)
 - b. Anggota Organisasi Mahasiswa Daerah Kamanggolo (Keluarga Mahasiswa Suromenggolo)

Demikian Daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Kartu Tanda Mahasiswa



Kartu Rancangan Studi

Formulir KRS Mahasiswa

https://sinau.uinsa.ac.id/siakad/rep_krsmahasi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SUARABAYA
 Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia. Telp. (031) 8410298

Kartu Rencana Studi (KRS) (Semester 2024/2025 GENAP)

N I M : 05020421026 JURUSAN : HUKUM TATANEGARA
 (SIYASAH)
 NAMA : APRILLIA DWI SAPUTRI SEMESTER : 8

No.	Kode	Nama Matakuliah	Kelas	SKS	Dosen Pengajar
1.	HTN121141	Skripsi	HTN8A	6	TEAM SYARIAH
Total SKS yang diambil:				6	

Surabaya, 8 April 2025

Persetujuan Dosen Wali,

(Signature)
 (Sulianto, S.H., M.S.)
 196003121999031001

Tanda Tangan Ybs,

(Signature)
 (APRILLIA DWI SAPUTRI)
 05020421026

Lembar 1 : Untuk mahasiswa

Transkrip Nilai

Transkrip Sementara

https://sinau.uinsa.ac.id/siakad/rep_transkripsmt


KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SUNAN AMPEL
 SURABAYA, Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya. Telp. 031-8410298 Fax. 031-8413300. website: fish.uinsby.ac.id, email.info@uinsa.ac.id

TRANSKRIP SEMENTARA

Nama : APRILLIA DWI SAPUTRI

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

NIM : 05020421026

Jenjang : S1

Tmp, Tgl Lahir : PONOROGO, 23 April 2002

No	Kode	Nama Matakuliah	Nilai	SKS	Nk	No	Kode	Nama Matakuliah	Nilai	SKS	Nk
1	UIN121101	Bahasa Indonesia	A-	3	11.01	30	HTN121127	Kapita Selekta Hukum Tata Negara	A-	2	7.34
2	HTN121102	Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan	A-	2	7.34	31	UIN121103	Kewarganegaraan	A-	2	7.34
3	HTN121101	Dasar-Dasar Ilmu Politik	A	2	8	32	HTN121131	Legal Opinion	A	3	12
4	HTN121104	Fikih Siyasah	A-	3	11.01	33	HTN121124	Legislative Drafting	A	3	12
5	FSH121102	Filsafat Ilmu	A	2	8	34	HTN121122	Metodologi Penelitian Hukum	B+	3	9.99
6	HTN121105	Hadis Hukum Tata Negara	A-	3	11.01	35	UIN121102	Pancasila	A-	2	7.34
7	HTN121112	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	A-	3	11.01	36	HTN121120	Penemuan Hukum	C+	3	6.99
8	HTN121126	Hukum Acara Peradilan Agama	A-	2	7.34	37	FSH121104	Pengantar Hukum Indonesia	A	3	12
9	HTN121129	Hukum Acara Perdata	A	2	8	38	FSH121103	Pengantar Ilmu Hukum	A	3	12
10	HTN121130	Hukum Acara Pidana	A	2	8	39	UIN121104	Pengantar Studi Islam	A-	3	11.01
11	HTN121113	Hukum Acara Tata Usaha Negara	A-	2	7.34	40	HTN121109	Politik Hukum	A-	2	7.34
12	FSH121113	Hukum Adat	A-	2	7.34	41	HTN121110	Sistem Politik Indonesia	A-	2	7.34
13	HTN121107	Hukum Administrasi Negara	A-	3	11.01	42	HTN121123	Sosiologi Hukum	A-	2	7.34
14	HTN121121	Hukum Hak Asasi Manusia	A	2	8	43	UIN121106	Studi Al-Hadis	A-	3	11.01
15	HTN121128	Hukum Internasional	A-	2	7.34	44	UIN121105	Studi Al-Qur'an	B+	3	9.99
16	HTN121114	Hukum Kewarisan Islam	A	2	8	45	FSH121105	Studi Hukum Islam	A-	2	7.34
17	HTN121115	Hukum Konstitusi	A-	3	11.01	46	HTN121111	Tafsir Ayat Hukum Tata Negara	A	3	12
18	HTN121116	Hukum Pemerintahan Daerah	A	3	12	47	FSH121110	Ushul Fiqh	B+	3	9.99
19	HTN121125	Hukum Pemilu dan Parpol	A	3	12	48	FIK-1	FIKIH IBADAH	B	0	0
20	HTN121117	Hukum Perdata	A	2	8	49	HAD	HADIST AKHLAQ	A-	0	0
21	FSH121101	Hukum Perbadatan Islam	A-	2	7.34	50	HTN121139	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	A	4	16
22	HTN121118	Hukum Perkawinan Islam	A-	2	7.34	51	HTN121134	Administrasi Peradilan dan Kepaniteraan	A	2	8
23	HTN121119	Hukum Pidana	A-	2	7.34	52	HTN121136	Etika Profesi Hukum	A-	2	7.34
24	HTN121106	Hukum Pidana Islam	A	2	8	53	HTN121132	Hukum Agraria	A-	3	11.01
25	FSH121111	Hukum Tata Negara	A-	3	11.01	54	HTN121135	Hukum dan Kebijakan Publik	A-	3	11.01
26	FSH121114	Ilmu Falak	A	3	12	55	HTN121137	Simulasi Persidangan Peradilan	A-	3	11.01
27	HTN121103	Ilmu Negara	A	3	11.01	56	HTN121138	Legal Praktik	A	3	12
28	HTN121133	Ilmu Perundangan-Undangan	A	3	12	57	FSH121115	Praktik Peradilan Agama	A	3	12
29	HTN121108	Kaidah Fiqhiyah (Tata Negara)	A-	2	7.34	58	HTN121140	Publikasi Berbasis Program Studi	A	3	12

Transkrip Sementara

https://sinau.uinsa.ac.id/siakad/rep_transkripsmt

Jumlah SKS : 143	Jumlah SKS x N : 536.87
IPK : 3.75	
Keterangan : $IPK = \frac{\sum SKS \times N}{\sum SKS}$	

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. H. Mohammad Arif, Lc. MA.
 NIP. 197001182002121001

Surabaya, 8 April 2025
 Ketua Program Studi,

Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.
 NIP. 198905172015031006

Kartu Bimbingan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN AMPEL
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457

Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: syariah@uinsby.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama : Aprillia Dwi Saputri
 2. NIM. : 05020421026
 3. Program Studi : Hukum Tata Negara
 4. Pembimbing : Dr. Achmad Yasin, M.Ag.

NO.	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	25 - 9 - 2024	Konsultasi Pengajuan judul	
2.	1 - 10 - 2024	ACC Judul dan Pengajuan keprodi	
3.	30 - 10 - 2024	Konsultasi Proposal	
4.	13 - 11 - 2024	Pengajuan Sidang Proposal	
5.	21 - 11 - 2024	Konsultasi BAB II	
6.	10 - 3 - 2025	Konsultasi BAB III	
7.	17 - 3 - 2025	Koreksi BAB III dan Konsultasi BAB IV	
8.	19 - 3 - 2025	Konsultasi BAB V dan Abstrak	
9.			
10.			
Judul Tugas Akhir		Analisis Empiris Implementasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif Siyash Tanfidziyah Syar'iyah (Studi Kasus di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)	

Dosen Pembimbing,

Dr/3

Dr. Achmad Yasin, M.Ag.
 NIP. 196707271996031082

Hasil Turnitin

FILE_SKRIPSI_APRILLIA_DWI_HTN_TURNITIN.docx

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1%
2	digilib.uinsa.ac.id Internet Source	1%
3	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
5	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
6	berkas.dpr.go.id Internet Source	1%
7	docplayer.info Internet Source	1%
8	ojs.rewangrencang.com Internet Source	1%
9	Submitted to Universitas Trunojoyo Student Paper	<1%
10	online-journal.unja.ac.id Internet Source	<1%
11	dejurnal.com Internet Source	<1%
12	updesa.com Internet Source	<1%

Pengajuan Judul Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396
 Website: <https://uinsa.ac.id/fsh> Email: fsh@uinsa.ac.id

PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR

Nama	Aprillia Dwi Saputri	Prodi.	Hukum Tata Negara
NIM.	05020421026	Semester	7 (Tujuh)

Judul:	Analisis Empiris Implementasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif Siyash Tanfidziyah Syar'iyah (Studi Kasus di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)		
Rumusan Masalah:	1.	Bagaimana implementasi dan implikasi perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024?	
	2.	Bagaimana perspektif siyash tanfidziyah syar'iyah dalam menilai perpanjangan masa jabatan kepala desa di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?	
Surabaya, 7 Oktober 2024 Mahasiswa,	Menyetujui, Dosen Pembimbing,		
 Aprillia Dwi Saputri NIM. 05020421026	 Dr. Achmad Yasin, M.Ag. NIP.196707271996031002		
Catatan Pembimbing:			

No.	Daftar Persyaratan Pengajuann Judul	Cek Prodi
1.	Judul sesuai keilmuan program studi	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	Judul belum dikaji oleh peneliti lain (digilib.uinsby.ac.id)	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	Memiliki buku pedoman penulisan tugas akhir diterbitkan oleh Fakultas	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	Membawa bukti persetujuan sebagai pembimbing tugas akhir dari dosen	<input checked="" type="checkbox"/>

Mengetahui,	
Sekretaris Prodi,	Ketua Prodi,
 Achmad Safiudin R., M.H NIP. 199212292019031005	 Ikhsan Fahah Yasin, MH NIP. 198905172015031006
Catatan Prodi.	

Pengesahan Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457
Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: syariah@uinsby.ac.id

PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

Proposal tugas akhir yang ditulis oleh:

Nama : Aprillia Dwi Saputri
NIM : 05020421026

Ini telah dipertahankan di depan seminar proposal/ujian proposal tugas akhir Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 15 November 2024

Dapat diterima untuk melanjutkan ke tahapan proses bimbingan tugas akhir.

Majelis Seminar /Ujian Proposal Tugas Akhir:

Pembimbing,

Dr. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji,

Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP. 198611092019031008

Mengesahkan,
Ketua Program Studi,

Ikhsan Fatah Yasih, M.H.
NIP. 198905172015031006

Persetujuan Pembimbing

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aprillia Dwi Saputri
NIM. : 05020421026
Judul : Implementasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 Perspektif *Siyasah Syar'iyah Tanfiziyah*
(Studi Kasus di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Maret 2025

Pembimbing



Dr. Achmad Yasin, M.Ag.

NIP. 196707271996031002

Surat Izin Penelitian

1. Desa Pijeran



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396
Website: <https://uinsa.ac.id/fsh> E-mail: fish@uinsby.ac.id

Nomor : B-7146/Un.07/02/D/PP.00.9/12/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth,
Bapak/Ibu Kepala Desa
Desa Pijeran Kecamatan Siman
Di.
Ponorogo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, maka mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Aprillia Dwi Saputri
NIM : 05020421026
Semester/Prodi : 7/Hukum Tatanegara (Siyasah)

Bermaksud melakukan penelitian pada tanggal 02 Desember 2024 dengan tema **Implementasi perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2024 perspektif siyasah syar'iyah tanfiziyah**. Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan izin demi kelancaran penelitian yang bersangkutan.

Demikian permohonan izin ini, dan atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 02 Desember 2024

Dekan,

Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



2. Desa Demangan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396
Website: <https://uinsa.ac.id/fsh> E-mail: fish@uinsby.ac.id

Nomor : B-7558/Un.07/02/D/PP.00.9/12/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth,
Bapak/Ibu Kepala Desa
Desa Demangan Kecamatan Siman
Di.
Ponorogo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, maka mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : APRILLIA DWI SAPUTRI
NIM : 05020421026
Semester/Prodi : 7/Hukum Tatanegara (Siyasah)

Bermaksud melakukan penelitian pada tanggal 02 Januari 2025 dengan tema **Implementasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif Siyasah Syar'iyah Tanfiziyah**. Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan izin demi kelancaran penelitian yang bersangkutan.

Demikian permohonan izin ini, dan atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 30 Desember 2024

Dekan,

Dr. Hj. Suqiyah Musala'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



Balasan Penelitian

1. Desa Pijeran



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN SIMAN

DESA PIJERAN

Jalan Abimanyu No 05 Kode Pos : 63471

Website : <https://pijeran.com> email : desapijeransiman@gmail.com

PIJERAN

Nomor : 470/57/405.29.10.11/2025
Lampiran : 1 Bendel
Hal : Balasan Surat Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Di Ponorogo

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Permohonan Ijin Penelitian Nomor B-7146/Un.07/02/D/PP.00.9/12/2024 yang telah diajukan kepada kami, bersama ini kami sampaikan bahwa berikut :

Nama : Aprilia Dwi Saputri
NIM : 05020421026
Semester/prodi : 7 / Hukum Tatanegara (Siyasah)

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas dapat kami terima untuk melaksanakan Penelitian di Desa Pijeran .

Atas Perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pijeran , 18 Februari 2025
Kepala Desa Pijeran



2. Desa Demangan



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN SIMAN
DESA DEMANGAN
Jl. Jamkhasari No. 17 gMail : Balaidesademangan@gmail.com
DEMANGAN

Kode Pos 63471

Nomor : 470/80/405.29.10.01/2025
Lampiran : 1 Bendel
Hal : Balasan Surat Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
di
Ponorogo

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Permohonan Ijin Penelitian Nomor B-7558/Un.07/02/D/PP.00.9/12/2024 yang telah diajukan kepada kami, bersama ini kami sampaikan bahwa :

N a m a : Aprilia Dwi Saputri
NIM : 05020421026
Semester/Prodi : 7/Hukum Tatanegara (Siyasah)

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas dapat kami terima untuk melaksanakan Penelitian di Desa Demangan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Demangan, 18 Februari 2025
KEPALA DESA DEMANGAN

JAENURI

Pedoman Wawancara

Wawancara dengan Kepala Desa

1. Bagaimana pandangan Bapak terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun berdasarkan UU No.3 Tahun 2024? Dan bagaimana dampak kebijakan ini terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa?
2. Bagaimana program kerja dan pembangunan yang Bapak rancang untuk masa jabatan kepala desa yang diperpanjang? Apakah akan melanjutnya program-program sebelumnya atau akan merancang program baru?
3. Bagaimana strategi Bapak dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan desa untuk masa jabatan tambahan?
4. Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam memastikan keberlanjutan program dan pembangunan desa selama masa jabatan tambahan?
5. Bagaimana Bapak menilai kebijakan ini dalam mencerminkan prinsip-prinsip islam dalam penyelenggaraan pemerintahan desa?

Wawancara dengan Sekretaris Desa

1. Bagaimana pandangan Bapak sebagai sekretaris desa terkait implementasi perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan UU No.3 Tahun 2024? Apakah kebijakan ini memberikan dampak signifikan terhadap program kerja dan program pembangunan pemerintahan desa?
2. Sebagai aparatur pemerintahan desa, bagaimana bapak menjaga agar kontinuitas program kerja dan pembangunan tetap terjamin selama masa jabatan kepala desa yang lebih panjang?
3. Apakah terdapat perubahan dalam pola perencanaan program-program pemerintah desa dengan adanya perpanjangan masa jabatan? Dan bagaimana bapak menyesuaikan mekanisme kerja desa terhadap perubahan tersebut?
4. Dalam perspektif administrasi, bagaimana bapak memastikan bahwa pelaporan, pengawasan, dan evaluasi terhadap program-program desa dapat berjalan efektif selama periode jabatan yang lebih panjang?

5. Dalam konteks penerapan kebijakan menurut islam, bagaimana bapak melihat kebijakan ini dapat mendukung prinsip islam dalam penyelenggaraan pemerintahan desa?

Wawancara dengan Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Bagaimana pandangan Bapak sebagai ketua BPD terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024? Dan bagaimana dampak kebijakan ini terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa?
2. Bagaimana BPD memastikan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak mengurangi akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan desa?
3. Dalam konteks pelaksanaan program pemerintah desa, bagaimana BPD mengawasi agar program-program yang direncanakan kepala desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan?
4. Apasaja tantangan yang dihadapi BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kepala desa selama masa jabatan yang diperpanjang? Dan bagaimana solusi yang akan diambil untuk mengatasi tantangan tersebut?
5. Dalam perspektif islam, apakah menurut BPD perpanjangan masa jabatan kepala desa ini telah memenuhi dan sesuai dengan prinsip-prinsip islam?

Dokumentasi

Pembangunan Wisata Desa (Kolam Renang) Desa Demangan



Pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Demangan



Perluasan dan Pengembangan Pasar Desa Demangan



Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Kanak-Kanak Desa Pijeran



Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Desa Pijeran



Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Desa Pijeran